

DALAM persoalan kehutanan, sudah biasa jika antara petani dan pejabat kehutanan sering mengalami konflik yang berlarut-larut, bahkan hingga puluhan tahun. Ironisnya, hal ini terus berlangsung hingga sekarang dan [mungkin] juga di masa yang akan datang.....apa yang menjadi isu bukanlah tata guna lahan, tetapi adalah siapa yang menggunakan lahan itu, yakni isu yang berkaitan dengan kekuasaan dan hak milik (Nancy Peluso, *Poor People*, 1992:33).

Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai gabungan dari 4 eks swapraja, adalah salah satu kawasan yang dipenuhi konflik kehutanan. Konflik itu antara masyarakat lokal dengan pemerintah di satu sisi, dan perangkat peraturan (UU dan Perda) yang tidak sinkron dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal di sisi lain. Buku sederhana ini berusaha memberi wacana yang benar tentang segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang di masa lalu dan saat ini sedang terjadi di daerah lumbung beras Sulawesi Utara ini.*



SERI KEHUTANAN

ISBN : 979-96468-15-X



ANALISIS KOLABORASI KONDISI KEHUTANAN

Bolaang Mongondow

PIUSTAKA KEHUTANAN MASYARAKAT

**ANALISIS KOLABORASI
KONDISI KEHUTANAN
BOLAANG MONGONDOW**



Rommy Y. Hiola

Yayasan Rimbawan

Riadi F. Mamonto

Yayasan Rimbawan

Hendra Amond

Akademisi UDK

S.P. Ratag

Akademisi Universitas Sam Ratulangi

Oskar Tangkudung

DisHutBun Bolaang Mongondow

Rudi Aryanto

Balai Taman Nasional Nani Warta Bone

Z.A. Lantong

Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow

DEBUT Press
Jogjakarta

Analisis Kolaborasi Kondisi Kehutanan Bolaang Mongondow

Tim Penulis

Rommy Y. Hiola
Riadi F. Mamonto
Hendra Amond
S.P. Ratag
Oskar Tangkudung
Rudi Aryanto
Z.A. Lantong

Corel Ventura

Sami Rahayu

Cover

Zulkamaen

Penyelaras Akhir

Wasi Ismoyo

Penerbit

Debut Press

Jl. Bintaran Wetan 13 Jogjakarta
E-mail: debutpress@yahoo.com
Telp. : 0818-266-352

ISBN: 979-96468-15-X

©Oktober 2002

Pustaka Kehutanan Masyarakat

PRAWACANA

BUKU ini adalah publikasi yang sudah kesekian kalinya yang dapat diterbitkan oleh Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Nasional. Informasi yang ada di dalam buku ini kelihatannya sangat spesifik karena melukiskan dan menjelaskan ragam informasi dan permasalahan yang berkaitan dengan eksistensi sebuah Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara, yang masih sangat kental dengan ikatan sejarah sistem sosial dan sistem pemerintahan. Sebagai daerah yang "khas" situasinya maka sangat menarik sekali informasi yang berkenaan dengan sumberdaya alam dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan nasional yang dikupas dalam buku ini--tentu sebagai sebuah komparasi tempo dulu, kemarin, kini, dan masa yang akan datang.

Pendekatan analisis yang berkaitan dengan *social location* ditetapkan pada 4 daerah eks swapraja, dan masing-masing swapraja diambil kajian pada sebuah desa yang diharapkan secara empirik mampu menggambarkan seluruh persoalan sumberdaya

alam hutan, pranata sosial, ekonomi dan budaya, kultur-kultur budidaya lokal seperti model-model *lipu'* dan *goba'*. Bagian yang menarik dari buku ini sesungguhnya terletak pada keberhasilan para peneliti dalam memberikan interpretasi dan pemaknaan kebijakan atas "kearifan" masa lalu dalam mengelola sumberdaya hutan, yang pada masa lalu di bawah sistem kolonialisme, kemerdekaan, Orde Baru, hingga saat ini, hutan dikelola sangat jauh dari upaya-upaya sustensi (kelestarian). Lainnya, para peneliti sangat yakin bahwa ke depan strategi pengelolaan hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow harus berbasis pada realitas sosial politik dan budaya lokal. Artinya, jika bercermin pada sejarah lokal maka tawaran konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan salah satu jalan keluar yang mungkin dilaksanakan di era otonomi daerah ini. Persoalannya sekarang adalah parapihak pemerhati sumberdaya hutan seperti Perguruan Tinggi, LSM, tokoh masyarakat, politisi lokal, dan pemerintah daerah, dapatkah duduk bersama untuk membangun hutan yang sudah mengalami kerusakan tersebut. Ini sebuah tantangan besar bagi parapihak yang ada.

FKKM adalah wadah independen untuk mengkomunikasikan berbagai aspek pembangunan kehutanan dan pembangunan masyarakat yang berpihak kepada kepentingan sosial masyarakat dan lingkungan yang sustensi. Buku ini ditulis atas dukungan dana Studi Kolaborasi (*collaborative research*) yang memang menjadi salah satu program "unggulan FKKM". Pengurus FKKM mendukung sepenuhnya penerbitan buku ini dengan harapan

lebih banyak lagi orang yang dapat membaca dan menggunakan informasi dalam buku ini. Kami mengucapkan selamat atas seluruh anggota Tim Peneliti dan Penulis yang "multipihak" ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ford Foundation yang telah bekerjasama untuk membantu penerbitan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi gerakan kehutanan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Jogjakarta, Oktober 2002

Pengurus FKKM
San Afri Awang

DAFTAR ISI

Prawacana	v
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
Bab 2. Gambaran Umum Wilayah Bolaang Mongondow	5
2.1. Geografi dan Topografi	5
2.2. Kawasan Hutan Bolaang Mongondow	7
2.3. Sosial-Budaya	8
2.4. Kegiatan Ekonomi	9
2.5. Peranan sektor dalam kegiatan ekonomi	10
Bab 3. Metodologi Penelitian	13
3.1. Metode Penelitian	13
3.2. Variabel	14
3.3. Analisis Data	14
3.4. Prosedur Kerja	15
3.5. Proses Kegiatan	16

Bab 4. Tradisi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bolaang Mongondow	21
4.1. Eks Swapraja Bolaang Mongondow	24
4.2. Eks Swapraja Bolaang Uki	28
4.3. Eks Swapraja Bintauna	30
4.4. Eks Swapraja Kaidipang Besar	31
Bab 5. Kebijakan Kehutanan di Bolaang Mongondow	39
5.1. Bolaang Mongondow dalam Kebijakan Kehutanan	52
5.2. Membongkar Pola Kebijakan Publik	57
5.3. Revitalisasi Kebijakan dan Tarik Ulur Kepentingan	63
Bab 6. Model Pengelolaan Hutan Masyarakat	81
6.1. Model <i>Lipa'</i>	83
6.2. Model <i>Goba'</i>	87
Bab 7. Kesimpulan dan Rekomendasi	123
7.1. Kesimpulan	123
7.2. Rekomendasi	125
Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Perda Kehutanan Bolaang Mongondow 2000-2001	73
Tabel 2. Jenis tanaman palawija, umbi-umbian, sayuran dan obat-obatan	97
Tabel 3. Jenis tanaman berkayu, buah-buahan dan tanaman tinggi lain	98
Tabel 4. Jenis-jenis padi sawah	101
Tabel 5. Jenis-jenis ikan	102
Tabel 6. Jenis tanaman dalam tata guna lahan model goba'	103
Tabel 7. Hasil kayu	117
Tabel 8. Hasil Buah-buahan	117
Tabel 9. Hasil Tanaman Tinggi	117
Tabel 10. Hasil Palawija	118
Tabel 11. Hasil Sayuran, Tanaman Obat dan Umbi-umbian	118
Tabel 12. Hasil Hutan Non Kayu (<i>Non timber forest product</i>)	118
Tabel 13. Bagian Tanaman Hasil Hutan Non Kayu yang Dimanfaatkan	119
Tabel 14. Luas Kawasan Hutan berdasarkan fungsi kawasan di Bolaang Mongondow	133

Tabel 15. Prosentase luas kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan di Bolaang Mongondow	134
Tabel 16. Produksi tanaman perkebunan rakyat menurut jenis di Bolaang Mongondow	136
Tabel 17. Rekapitulasi produksi kayu hutan di Bolaang Mongondow	138
Tabel 18. Luas Penggunaan Lahan Pertambangan dan Kehutanan di Bolaang Mongondow	181
Tabel 19. Data Investasi Bidang Kehutanan (Operasional Aktif) di Kabupaten Bolaang Mongondow	182

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Analisis	14
Gambar 2. Model <i>Lipu'</i>	86
Gambar 3. Model <i>Goba'</i>	87
Gambar 4. Model Pemanfaatan Lahan	91
Gambar 5. Model Tanaman	93

DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Daerah Kab. Bolaang Mongondow No : 15 Tahun 2001 Tentang Izin Usaha Kehutanan dan Perkebunan Serta Pungutan Retribusi Atasnya	139
Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kab. Bolaang Mongondow No : 15 Tahun 2001	159
Peraturan Daerah Kab. Bolaang Mongondow No : 16 Tahun 2001 Tentang Pengujian Hasil Hutan dan Perkebunan Serta Pungutan Retribusi Atasnya	161
Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kab. Bolaang Mongondow No : 16 Tahun 2001	179

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PENGELOLAAN kehutanan di Indonesia yang *state beany* didasari oleh sistem negara yang mengedepankan Kedaulatan Negara ketimbang Kedaulatan Rakyat. Kenyataan itu dipengaruhi oleh rumusan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang mengandung prinsip sosialisme yang etatis. Sementara dampak yang dihasilkan oleh pengelolaan selama hampir 44 tahun (sejak Dekrit 5 Juli 1959) bukannya memperbaiki kerusakan yang diwariskan oleh masa pemerintahan Hindia Belanda tetapi justru lebih parah lagi. Berbagai kepentingan yang harus dibiayai oleh sektor kehutanan merupakan penyebab langsung kerusakan dewasa ini dan persoalan kehutanan bukanlah persoalan sektoral bahkan sudah menjadi isu tingkat internasional dan menyangkut kepentingan banyak pihak.

Ketidakpercayaan terhadap model yang etatis tersebut muncul di permukaan tatkala hutan semakin parah. Berbagai kalangan mencari alternatif

pemecahan untuk menyelamatkan ancaman tersebut dengan solusi *co-management*, *agroforestry* dan *community based management*. Namun kesemuanya itu masih dalam tahap ujicoba sehingga hasilnya belum bisa dievaluasi. Dibanding dua pendekatan lainnya, pendekatan *community based forest management* menjadi opsi yang memberi harapan bagi penyelamatan kehutanan sehingga banyak pihak yang tertarik dan mengadopsi model tersebut.

Di Propinsi Sulawesi Utara yang termasuk memiliki hutan kritis, juga telah diperkenalkan pendekatan *community based forest management* oleh sejumlah penggiat kehutanan melalui berbagai *event* dan kerja lapangan. Wacana ini disambut gembira oleh masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hutan maupun oleh sebagian birokrat dan legislator. Namun kesemuanya itu masih sangat dini karena keterbatasan, baik informasi maupun pengalaman. Keterbatasan utama dan penting adalah informasi tentang kondisi kehutanan itu sendiri. Sebagai upaya awal, akan dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow yang memiliki kawasan berhutan terluas di Propinsi Sulawesi Utara. Diketahui bahwa informasi tersebut sangat langka namun dimiliki oleh beberapa orang maupun instansi terkait. Untuk itu, sebagai upaya strategis, Yayasan Rimbawan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait di daerah Bolaang Mongondow secara holistik mengemasnya dalam bentuk bahan bacaan dengan sasaran semua pihak (masyarakat, pemerintah dan pengusaha) agar mereka dapat mengetahui atau memanfaatkannya.

1.2. Tujuan

1. Tergalinya data tentang kehutanan di Bolaang Mongondow
2. Teranalisisnya Kondisi Kehutanan di Bolaang Mongondow
3. Mempublikasikan informasi dan analisa kehutanan Bolaang Mongondow

**

Bab 2

GAMBARAN UMUM WILAYAH BOLAANG MONGONDOW

2.1. Geografi dan Topografi

KABUPATEN Bolaang Mongondow terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi yang memanjang dari barat ke timur dan diapit oleh Provinsi Gorontalo di bagian barat dan Kabupaten Minahasa di bagian timur. Di sebelah utara membujur laut Sulawesi dan di sebelah selatan dibatasi laut Maluku yang berakhir di teluk Tomini. Secara geografis, Kabupaten Bolaang Mongondow terletak pada $0^{\circ}25' - 1^{\circ}04''$ LU dan $123^{\circ} - 124^{\circ}$ BT. Luas seluruh daratan Bolaang Mongondow $8.359,04 \text{ km}^2$ (SK Mendagri No. 185,5. 1987) yang diperinci menurut luas masing-masing wilayah kecamatan.

Keadaan topografi kawasan kabupaten ini bervariasi, dari dataran, berbukit, bergunung landai atau bergelombang sampai bergunung. Jalur gunung membentang memanjang dari timur ke barat pada sebelah utara mengapit dataran Dumoga dan dataran Mongondow membentuk cekungan seper-

ti bentuk dua buah cawan yang terletak berdampingan dan sedang menumpahkan air karena terdapat DAS Dumoga dan DAS Mongondow. Kemiringan cukup bervariasi, juga tinggi permukaan laut cukup bervariasi dari 0 - 2000 meter di atas permukaan laut (dpl).

Berdasarkan tipologi dari jawatan meteorologi dan geofisika, Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai iklim tropis yang relatif basah dengan dua tipe iklim, tipe A dan tipe B. Dataran tinggi termasuk iklim tipe A dan dataran rendah iklim tipe B. Curah hujan tiap tahun berkisar 1.500-3.000 mm dengan suhu bervariasi antara 20 - 30°C. Kabupaten ini memiliki gunung-gunung yang tinggi (lebih dari 1.000 m dpl) sebanyak 17 gunung. Gunung tertinggi adalah gunung Batu Bulawan (1.970 m dpl).

Kabupaten ini juga dilintasi banyak sungai yang panjangnya lebih dari 10 km sebanyak 16 sungai. Sungai terpanjang adalah sungai Dumoga dengan panjang \pm 87,2 km. Danau yang paling kecil seluas 10 ha sebanyak 8 danau. Danau terluas adalah Danau Mooat dengan luas 617 km². Jumlah penduduk Bolaang Mongondow pada tahun 2000 mencapai 427.958 jiwa yang sebagian besar terkonsentrasi di kecamatan Kotamobagu dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.002,20 jiwa/km², demikian pula laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan ini.

Pada wilayah-wilayah tertentu terhampar dataran rendah yang luas, dikelilingi oleh daerah tang-

kapian air (*catchment area*) yang membentuk satuan daerah aliran sungai (DAS) yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah.

2.2. Kawasan Hutan Bolaang Mongondow

Kawasan hutan di daratan Bolaang Mongondow memiliki beberapa tipe hutan yang umumnya tertutup oleh hutan primer. Tipe vegetasi hutan yang ada adalah:

- Vegetasi sekunder, berupa semak belukar, dengan jenis-jenis yang dominan adalah kayu sirih (*Piper aduncum*), sedangkan pada tanah terbuka yang sudah tandus banyak ditumbuhi alang-alang (*Imperata cylindrica*).
- Hutan hujan daratan rendah (*lowland rain forest*), terdapat pada ketinggian 300-1.000 meter dari permukaan laut dengan jenis pohon yang dominan antara lain: damar (*Agathis celebica*), cempaka (*Elmerillia ovalis*), gopasa (*Vitex glabrata*) serta jenis palem dan anggrek, kayu besi (*Inxisia bijuga*), kenanga (*Canarium odoratum*), kayu kambing, benuang (*Ocoteles sumatrana*), nantu (*Palaquium obtusifolium*) dan lain sebagainya.
- Hutan pegunungan rendah (*lower mountain rain forest*). Terdapat pada ketinggian antara 1.000 - 1.600 m dari permukaan laut. Tumbuhan yang mendominasi antara lain rotan kecil (*Calamus sp*) dan beberapa jenis palem (*Pandanus sp*).

Seluruh daratan Bolaang Mongondow tertutupi oleh $\pm 60\%$ kawasan berhutan, yakni seluas $\pm 525.870,9$ ha yang dapat diperinci sebagai berikut:

➢ Hutan Suaka Alam	: 191.292,35 ha
➢ Hutan Lindung	: 98.444,08 ha
➢ Hutan Produksi Terbatas	: 165.429,72 ha
➢ Hutan Produksi Biasa	: 50.625,80 ha
➢ Hutan Bakau	: 5.000 ha
➢ Hutan Konversi	: 15.078,95 ha
Jumlah	: 525.870,09 ha

Sebagai pembanding, potensi luas areal hutan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 425/ KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Sulawesi Utara adalah seluas 1.615.070 hektar.

2.3. Sosial-Budaya

Salah satu diantara potensi sosial budaya di Bolaang Mongondow adalah sifat masyarakatnya yang bertumpu pada budaya gotong royong dalam berbagai aspek kehidupan. Di Bolaang Mongondow sifat ini dikenal dengan *mopasad* (asal katanya *pasad*). Nilai budaya atau kultur sosial ini potensial dan merupakan suatu kekuatan ekonomi kemasyarakatan. Tidak saja dalam rangka pengelolaan kehutanan dan pertanian, juga dalam hal pembangunan rumah-rumah ibadah. Bahkan pada pembangunan rumah-rumah pribadi sehingga nilai

budaya ini dapat menunjang taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat disamping memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dan daerah.

Masyarakat Bolaang Mongondow juga memiliki berbagai nilai-nilai budaya yang berharga antara lain kesenian daerah, olahraga tradisional, karya-karya seni budaya dan benda-benda bersejarah yang kesemuanya itu merupakan aset sosial budaya daerah maupun nasional. Disamping itu, masyarakat Bolaang Mongondow sudah sejak dahulu mempunyai sikap terbuka dan mau maju dalam pendidikan yang dibantu oleh suasana aman, tertib dan terbinanya kehidupan keagamaan, kerukunan antar golongan sehingga menjadi modal dasar untuk memacu pembangunan.

Tidak kalah pentingnya ialah adanya Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Taman nasional ini di samping berfungsi untuk perlindungan dan pelestarian alam, juga potensial untuk dikembangkan dalam rangka penelitian, pendidikan, kebudayaan, rekreasi dan pariwisata baik wisata nusantara maupun wisata asing (Buku Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993/1994, Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow).

2.4. Kegiatan Ekonomi

Pada umumnya mata pencaharian penduduk Bolaang Mongondow didominasi oleh sektor pertanian, yaitu 70,17%; kemudian di sektor jasa ke-

masyarakatan 13,37 %; sektor perdagangan 6,25%; dan sektor lainnya tidak mencapai 5%. Dari perbandingan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki jauh lebih besar yaitu 123.804 jiwa atau 80,79 % dibanding dengan penduduk wanita 19,21 %. Dari jumlah penduduk wanita yang tidak sampai 20% itu paling banyak bekerja di sektor pertanian, disusul di sektor jasa kemasyarakatan dan perdagangan, sebagaimana juga pada penduduk laki-laki.

2.5. Peranan sektor dalam kegiatan ekonomi

1. Pertanian Tanaman Pangan

Produk pangan yang dihasilkan kabupaten Bolaang Mongondow adalah padi, sayuran, dan buah-buahan. Bahan pangan lain, meski dalam jumlah sedikit, adalah jagung, kentang, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan. Di bidang pertanian tanaman pangan, komoditi yang paling menonjol adalah padi, dimana Kabupaten Bolaang Mongondow dikenal dengan sebutan lumbung berasnya Sulawesi Utara.

2. Perkebunan

Perkebunan rakyat yang paling menonjol diantaranya kelapa, kopi, pala, lada, cengkih, vanili kakao, jambu mete dan kemiri dengan perincian:

- Kelapa : ± 62.487,35 ha
- Kopi : ± 11.165,45 ha
- Pala : ± 548,21 ha

- Lada : ± 964,75 ha
- Cengkeh : ± 16.172,57 ha
- Vanilli : ± 2.487,57 ha
- Kakao : ± 5.137,14 ha
- Jambu mete : ± 862,15 ha
- Kemiri : ± 2.011,40 ha

- Jumlah : ± 101.836,59 ha

3. Peternakan

Usaha peternakan di Kabupaten Bolaang Mongondow ada yang diusahakan secara profesional dan ada pula yang diusahakan sebagai usaha sampingan sebagai pendapatan tambahan penduduk. Jenis ternak yang dibudidayakan utamanya adalah sapi, sapi perah, kerbau, kambing, kuda, domba, babi, ayam kampung, ayam ras dan itik.

4. Perikanan

Produksi perikanan di Bolaang Mongondow sendiri terdiri dari perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan darat terdiri dari budidaya tambak, kolam, karamba dan sawah.

5. Pertambangan

Perusahaan yang pernah menjadi pemegang kuasa pertambangan utama di Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari:

1. PT. Newmont Minahasa Raya
dengan luas : 402.748 ha.

2. PT. Antam Tobongon Rigon Mining dengan luas	: 63.557 ha
3. PT. Antam Lanud Mining dengan luas	: 33.878 ha
4. PT. Antam Mintu Mining dengan luas	: 59.161 ha
Jumlah	: 559.344 ha

Di antara perusahaan-perusahaan besar tersebut, juga ada Tambang Rakyat (pertambangan yang dikelola oleh rakyat).

6. Industri dan Kerajinan

Di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat industri yang dibedakan atas industri besar, sedang, kecil dan industri rumah tangga. Pengelompokan tersebut semata-mata didasarkan atas serapan tenaga kerja di perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan klasifikasi industri tersebut, industri Anelia ada 2.321 buah, industri hasil pertanian 1.699 buah, industri kimia 346 buah dan industri mesin logam/elektronika 339 buah.*

Bab 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

PENELITIAN ini dilaksanakan untuk ekspose gambaran umum tentang kondisi kehutanan Bolaang Mongondow. Sampai saat ini kearifan-kearifan lokal (*local knowledges*) secara umum di Bolaang Mongondow masih belum dapat tergali secara mendalam. Karena unit sampling hanya ditentukan di 4 (empat) tempat atau lokasi studi. Keempat lokasi kegiatan studi tersebut adalah eks Swapraja Bolaang Mongondow, yakni eks swapraja Bolaang Uki (Bolango), eks swapraja Bintauna, eks swapraja Kaidipang Besar dan eks swapraja Mongondow.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain melalui wawancara (*interview*), diskusi, pengumpulan referensi (*reference based*), analisis dokumentasi (*document analysis*), data primer dan data sekunder.

3.2. Variabel

Variabel yang digunakan sebagai ukuran dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem pembukaan dan pengelolaan hutan baik individu maupun secara komunal.
2. Tingkat penggunaan produksi (product using).
3. Tingkat Produktivitas Hutan.
4. Sistem Pemanfaatan hasil produksi (akses pasar dan konsumsi pribadi)

3.3. Analisis Data

Secara umum metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasar pada skema analisis, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Analisis



Sedangkan kegiatan (aktivitas) yang dilakukan dan metode yang digunakan serta maksud/tujuan dalam persiapan lapangan sampai pada penulisan mengacu dari tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:

- Tahapan kegiatan pengumpulan data guna memperoleh dokumentasi tentang eks swapraja yakni pengumpulan data awal/sekunder dengan metode interview.
- Tahapan kegiatan pemilihan lokasi kegiatan guna mendapatkan lokasi studi dengan menggunakan metode analisis dokumentasi di empat eks swapraja.
- Tahapan penggalian data untuk mendapatkan data kondisi kehutanan di Bolaang Mongondow menggunakan metode studi pustaka (referensi), data primer dan data sekunder.
- Tahapan kegiatan analisa data ditujukan untuk mendapat gambaran tentang kondisi kehutanan di Bolaang Mongondow dengan metode deskriptif tentang keadaan ekonomi, sosial, budaya masyarakat dan kondisi ekologis beserta kelemahan masyarakat.
- Tahapan penulisan menggunakan metode induktif dengan mengkomparasi data/dokumen yang terkumpul kemudian disusun berdasarkan sistematika baku sebuah buku hasil riset.

3.4. Prosedur Kerja

Data manual seperti ditunjukkan pada skema analisis Gambar 1 di atas, yang dimaksud adalah segala data yang diperoleh baik data yang ada pada instansi terkait (Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Balai Taman Nasional Bogani

Nani Wartabone, P.T Inhutani I, BAPPEDA, BAPEDALDA, Dinas Pertanian, Kantor Kecamatan, Dinas Pariwisata dan Lembaga Adat di empat eks Swapraja), maupun data berupa informasi dari pelaku sejarah di empat (4) eks swapraja yang berhasil dikumpulkan dan dikompilasikan. Kompilasi data dimaksudkan untuk memilah data yang tergolong dalam data kondisi fisik, sejarah kehutanan, kebijakan makro-mikro, konsepsi *community forestry* dengan data sekunder lainnya untuk mendapatkan teori-teori ataupun kepustakaan. Kemudian dari kelima komponen tersebut masing-masing komponen dilakukan sintesa guna memperoleh hasil akhir.

3.5. Proses Kegiatan

Tanpa mengurangi arti dari substansi kegiatan, secara garis besar kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan/persiapan

Kegiatan ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan dengan diskusi-diskusi guna merencanakan dan mempersiapkan serta merefleksikan kembali aktivitas kegiatan yang pernah direncanakan dalam kerangka acuan terdahulu. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah detail/jadwal kegiatan, penentuan person yang akan melaksanakan, parameter yang akan diamati dalam penentuan lokasi studi, metode analisis yang digunakan berdasarkan hasil yang dicapai dalam pengumpulan dan penggalian data, di-

bertukarnya kelompok kecil guna penggalian data sekunder dan terakhir pengenalan (sosialisasi) kegiatan studi kepada yang terlibat dalam kegiatan studi.

b. Pengumpulan data awal (sekunder)

Hasil yang didapat dalam kegiatan ini berupa data/dokumen dari keempat eks swapraja lokasi studi, rekaman interview beberapa tokoh masyarakat atau para pelaku sejarah dan informasi dari beberapa instansi terkait (Bag.Hukum Setda Bolmong, Dinas Pariwisata, Badan Pusat Statistik, BPN, DPRD, Dinas Hutbun, Dinas Pertanian/BIPPK, Bappeda, dan Kantor Kecamatan).

c. Pemilihan Lokasi Kegiatan

Guna mendapatkan lokasi studi secara objektif maka kegiatan ini dilakukan dengan menganalisis seluruh data/dokumen dan keterangan-keterangan yang sifatnya masih umum, termasuk tradisi-tradisi pengelolaan lahan atau hutan oleh masyarakat. Hasilnya didapat 4 lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi studi. Parameter lokasi yang didapat didasarkan atas tradisi/suku atau sejarah daerah yang terdiri 4 kerajaan yang pernah ada dan menjadi satu wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Untuk data primer dipilih dari salah satu desa dari masing-masing eks swapraja yang ditentukan menurut masyarakat sendiri pada saat penggalian data sekunder di lokasi studi.

d. Penggalan Data

Kegiatan ini terdiri dari 4 kegiatan yang berbeda yakni: 1) Studi pustaka (referensi), 2) Kliping koran/majalah, 3) Melanjutkan kegiatan penggalan data sekunder yang masih kurang di Kotamobagu (instansi terkait dan tokoh masyarakat), di kantor-kantor desa dan kantor kecamatan di lokasi studi (4 eks swapraja), 4) Penggalan data primer lebih terkonsentrasi pada tradisi atau kebiasaan dalam praktek-praktek pengelolaan hutan ataupun pada pengelolaan Goba (perkebunan rakyat). Kegiatan terakhir ini diawali dari eks swapraja Bolaang Uki (Kec.Molibagu), eks swapraja Bintauna, eks swapraja Kaidipang Besar dan berakhir di eks swapraja Bolaang Mongondow yang dikhususkan pada perkebunan Mengkang. Seluruh kegiatan dilakukan oleh tim pengumpul dan penggali data. Hasil yang dicapai berupa referensi tentang pengelolaan kehutanan masyarakat dan tulisan tentang kajian kebijakan kehutanan nasional, data/dokumen kehutanan Bolaang Mongondow yang diantaranya berisi kumpulan kebijakan tentang kehutanan Bolaang Mongondow, peta-peta yang berkaitan dengan kehutanan, kondisi wilayah atau angka-angka statistik wilayah Bolaang Mongondow, dan data/dokumen lain yang berkaitan dengan kehutanan. Hasil penting lain yang dicapai yakni sejarah atau tradisi pengelolaan hutan serta data/dokumentasi praktek-praktek kehutanan masyarakat di Bolaang Mongondow.

e. Penyusunan Draft Buku

Penyusunan materi buku telah diawali oleh Yayasan Rimbawan dengan penyusunan draft dan analisis sementara yang disusun secara gamblang dan dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat sebagai bahan perbandingan dan berfungsi sebagai dokumen dalam penyusunan draft oleh masing-masing penyusun. Materi buku diambil dari seluruh data yang berhasil terkumpul oleh masing-masing penyusun.

f. Analisa Data

Kegiatan dilakukan dengan menganalisis kembali secara bersama materi yang telah tersusun dan data yang telah ada oleh masing-masing penyusun. Kegiatan ini dilakukan secara bersama dengan metode analisis yang telah disepakati oleh masing-masing penyusun hingga mendapatkan draft final.*

Bab 4

TRADISI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN BOLAANG MONGONDOW

BERBICARA tentang sejarah tentunya mengingatkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu bahkan identik dengan masa lalu itu sendiri. Istilah "sejarah" yang digunakan di Indonesia sekarang ini sebenarnya mengandung unsur kisah atau cerita, artinya pengalaman, kejadian atau sesuatu di masa lalu yang dituturkan kembali. Unsur cerita ini menjadi penting karena berarti ada jarak antara realitas di masa lalu dengan apa yang ditampilkan di masa kemudian. Dengan kata lain, sejarah bisa disebut sebagai upaya merekonstruksi gambar tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu sehingga dapat dimengerti/dipahami.

Melihat perspektif pengertian sejarah di atas, tentunya dapat dideskripsikan pengertian tentang sejarah kebutanan, yakni kisah atau cerita/pengalaman, kejadian mengenai hutan dan interaksi makhluk hidup termasuk manusia terhadapnya.

Interaksi antara makhluk hidup terutama manusia dengan hutan itu sendiri sangat menarik untuk dibahas karena sepanjang masa tidak akan pernah selesai diperbincangkan.

Interaksi utama yang terjadi antara manusia dengan hutan tidak lepas dari pengelolaan hutan itu sendiri, dimana manusia sangat besar kepentingannya terhadap hutan. Bukan lagi sebatas pada hasil hutannya yang berupa kayu (*timber*), tapi peranan hasil hutan non kayu juga menjadi target incarannya. Di samping itu juga masih banyak fungsi hutan yang lain bagi manusia yang membuat semakin jelas keterkaitan antara manusia dengan hutan.

Kompleksitas fungsi hutan bagi manusia dapat dilihat lebih jelas dari tradisi pengelolaan hutan yang dilakukannya. Menurut Oey Ling Lie dalam Siswanto(1989), pengelolaan adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan terhadap sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Seni yang dimaksud adalah keahlian, kemampuan dan keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengelolaan sebagai ilmu adalah akumulasi dari pengetahuan yang disistematisasikan dengan mengizinkan penentuan proposisi dalam bentuk kausalitas, yaitu "apabilamaka....." Dengan kata lain, ilmu adalah suatu proses pendekatan terhadap dunia empiris yang dibatasi oleh ruang dan waktu (Djamin, dkk,1995).

Menurut Simon (1998), perkembangan teori pengelolaan hutan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kategori kehutanan konvensional dan kategori kehutanan modern (kehutanan sosial). Teori pengelolaan hutan yang termasuk dalam kehutanan konvensional adalah penambangan kayu atau *timber extraction* (TE) dan perkebunan kayu atau *timber management* (TM). Sementara yang termasuk golongan kehutanan sosial adalah pengelolaan hutan sebagai sumberdaya atau *forest resource management* (FRM) dan pengelolaan hutan sebagai ekosistem atau *forest ecosystem management* (FEM). Keempat teori pengelolaan hutan tersebut, secara evolutif berkembang sejak dari mulai penambangan kayu (TE) hingga sampai pengelolaan ekosistem hutan atau FEM.

Tradisi pengelolaan hutan di Bolaang Mongondow sendiri, secara evolutif, berkembang sesuai dengan teori pengelolaan hutan yang ada. Di mana diawali dengan pengelolaan hutan yang masih bersifat tradisional, karena masyarakat di Bolaang Mongondow sendiri dalam mengelola hutan hanya pada saat pembukaan lahan baru dan saat membutuhkan hasil hutan baik kayu maupun non kayu guna konsumsi sendiri.

Melihat latar belakang daerah Bolaang Mongondow yang merupakan gabungan dari 4 eks swapraja ternyata sangat mempengaruhi tradisi pengelolaan hutan di Bolaang Mongondow, karena masing-masing eks swapraja yang pernah ada memiliki kedaulatan dan sistem pemerintahannya sendiri-sendiri. Sehingga berbicara tentang tradisi

pengelolaan hutan di Bolaang Mongondow tidak bisa lepas dari tradisi pengelolaan hutan di 4 eks swapraja yang ada yaitu swapraja Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna dan Kaidipang Besar.

Berikut ini akan diceritakan mengenai tradisi pengelolaan hutan di masing-masing eks swapraja yang pernah ada di Bolaang Mongondow.

4.1. Eks Swapraja Bolaang Mongondow

Eks swapraja Bolaang Mongondow didiami sub etnis Mongondow yang wilayahnya meliputi Kecamatan-kecamatan Kotamobagu, Passi, Modayag, Lolayan, Dumoga Barat, Dumoga Timur, Dumoga Utara, Pinolosian, Kotabunan, Poigar, Bolaang, Lolak dan Sang Tombolang.

Pada masa prasejarah sekitar tahun 1200, penduduk Bolaang Mongondow masih tinggal berkelompok. Jika ada suatu kelompok yang akan *monalun* (menebas/membuka suatu kawasan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan atau pemukiman) selalu didahului dengan pembuatan *bontang* atau *mamontang*, yakni membuat parit selebar 2 meter mengitari areal hutan yang akan dikelola/dibuka, sehingga *bontang* adalah juga sebagai tanda batas hutan yang akan dikelola. Kawasan hutan yang sudah berada dalam garis *bontang* itu sudah menjadi milik kelompok si pembuat *bontang* dan kelompok lain tidak diperbolehkan mengolahnya.

Setelah areal hutan yang berada dalam garis *bontang* itu selesai ditebas maka sepanjang bekas *bontang* lalu ditanami dengan pohon *tobaang* (*ta-waang*). Pohon *tobaang* batangnya hanya sebesar pergelangan tangan orang dewasa dengan tinggi 2 - 3 meter, tapi masyarakat mematumhinya sebagai simbol batas kepemilikan tanah. Saat menanam pohon batas selalu didahului dengan *Itum-Itum* semacam *Oigum* atau permohonan kepada Yang Maha Kuasa oleh *Dotu* atau seseorang yang dituakan agar barang siapa yang mencabut atau memindahkan pohon *tobaang* ini akan *butungon* atau mendapat kutukan *rumondi' na buing*, (hitam seperti arang), *dumarag na' kolawag* (kuning seperti kunyit), *yumiyow na' simutan* (cair seperti garam), *tumonop na' lanag* (diserap tanah bagai air hujan yang jatuh dari titiran atap, *kimbuton in tolog* (ditelan oleh arus air) dan *koroton in montoyanoi* (ditindas oleh roh dewata).

Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, lama kelamaan pembuatan *bontang* di suatu areal hutan yang akan dikelola sudah mampu dilakukan oleh perorangan. Terkadang *bontang* perorangan ini menyamai luas *bontang* kelompok. Biasanya *bontang* perorangan yang luasnya menyamai *bontang* kelompok dilakukan oleh orang yang berekonomi kuat, yang mampu membayar orang-orang dalam pembuatan *bontang* hingga proses *monalun* atau penumpasan hutan.

Melihat perkembangan yang demikian maka pada masa pemerintahan Raja Bolaang Mongondow yang ke-16 Datoe Cornelis Manoppo (1905-1928), dikeluarkanlah peraturan raja bahwa setiap

kegiatan *momontang* dan *monulu* harus ada ijin dari Raja melalui *Sangadi* (Kepala Desa). Permohonan ijin harus dilampiri denah *bontang*, yakni letak, luas dan batas-batas hutan yang akan dikelola. *Bontang* yang sekiranya dinilai terlalu luas dan tidak memberi kesempatan kepada desa atau kelompok lain untuk mendapatkan lahan baru biasanya akan dikurangi oleh Raja. Suatu kawasan hutan yang telah dikelola oleh Desa Pisang misalnya maka lahan yang baru dibuka itu dinamakan Totabuan Desa Pisang. Karena wilayah Bolaang Mongondow merupakan gabungan dari Totabuan-Totabuan sehingga nama Bolaang Mongondow bisa juga dinamakan Totabuan.

Saat membuka lahan di hutan lebat, masyarakat percaya bahwa setiap kawasan hutan dijaga dan diawasi oleh roh-roh para leluhur yaitu orang kuat tempo dulu (bernama Bogani) yang mempertahankan Totabuan atas ancaman musuh dari luar. Sehingga setiap pekerjaan pembuatan bontang selalu didahului dengan upacara "Monilon" yang dilakukan oleh "dukun" dengan membakar kemenyan sambil mengucap kata-kata "Oigum" atau permohonan kepada roh para leluhur yang menjaga hutan itu. Oigum diucapkan dalam bahasa daerah sebagai berikut:

*Bayongandon nai aki tanolukud kon limbungon
kaynon tanaa.
Kami nua deamanbi intan ibanya sin komintanbi' ki
ampn monimu. Boogoyaiipa kami lulung momontat
bo monulu
Kon kaynon tanaa.*

*Sin kami deamanbi' moniat monabe' kon Totabuan
nai aki.
Tenga' moniatbi' motoyak kon kobiagan adi' bo
ampn.
Yo ka'aisi' dika kami papontongon pagot mobogat.
Bo lukadupa kami kon bodito.
Ba' aaidan molapat motompia.*

Artinya:

Para leluhur yang menjaga hutan ini.
Kami ini bukan orang lain tapi adalah anak cucumu.
Berikanlah kami izin dan restu.
Membuka hutan yang para leluhur jaga.
Kami bukan bermaksud mengadakan kerusakan.
Sebab kami bermaksud mencari sumber kehidupan anak cucu.
Oleh sebab itu jangan kami dimarahi.
Dan tolong jaga kami.
Terhindar dari kecelakaan.
Agar pekerjaan terlaksana dengan baik.

Areal hutan yang sudah ditumpas kemudian dibakar dan dibersihkan, setelah itu dikapling dan dibagi-bagikan kepada tiap anggota kelompok yang turut dalam penumpasan. Setelah dikapling maka tiap batas kepemilikan lahan baru itu kembali ditanami pohon *tobaang*. Setelahnya, diadakanlah penanaman dengan padi ladang yang disebut "monugal." Proses selanjutnya *totabuan mobagu* itu ada yang langsung dijadikan tempat pemukiman (desa) tapi kalau hanya sekedar dijadikan *goba'* atau kebun maka disamping dijadikan tempat penanaman tanaman musiman seperti padi ladang dan jagung

serta palawija, juga dilakukan penanaman dengan tanaman tahunan seperti kelapa, kopi dan buah-buahan seperti durian, langsung dan rambutan.

4.2. Eks Swapraja Bolaang Uki

Masyarakat Bolaang Uki berasal dari suku Bolango yaitu salah satu suku bangsa yang sekarang ini mendiami Pantai Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow--tepatnya di Molibagu (sekarang ibukota kecamatan Bolaang Uki)--dan sekitarnya di wilayah kecamatan Bolaang Uki.

Menurut catatan sejarah, suku ini adalah suku pengembara yang berasal dari kepulauan Ternate atau Batang Dua yang melakukan perjalanan hingga ke kepulauan Sulawesi, tepatnya di Pulau Lembah. Dari pulau inilah kemudian menyebar hingga mendiami Pantai Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tradisi pengelolaan hutan di eks Swapraja Bolaang Uki sangat dipengaruhi oleh latar belakang masyarakatnya yang suka hidup berpindah-pindah (nomaden). Cara hidup ini akibat adanya prinsip dasar dari masyarakat Bolaang Uki yang tidak ingin dijajah dan menjajah. Dalam pengembaraannya, mereka menggunakan cara-cara tradisonal dalam menentukan kawasan yang akan didiaminya. Cara-cara tradisonal itu diawali dengan *bitadelita* (menjilat tanah untuk mengetahui kesuburan tanah). Melalui cara ini mereka dapat menentukan layak

atau tidak suatu kawasan ditempati dalam kurun waktu tertentu.

Pada masa kerajaan Bolaang Uki, pengelolaan maupun pembukaan suatu kawasan hutan masih bergantung pada peraturan kerajaan (Raja). Dalam penentuan suatu kawasan yang akan dikelola oleh masyarakat biasanya dilalui dengan tahapan seperti *monasato* (survei) yang dilakukan oleh *porobis* (perangkat desa) atas perintah raja. *Monasato* dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan kawasan hutan agar bisa dikelola atau bisa dibuka oleh masyarakat berdasarkan fungsi hutan menurut kearifan-kearifan lokal. Setelah melaksanakan *monasato*, *porobis* akan melaporkan hasilnya pada raja. Jika raja menyetujuinya maka masyarakat diperbolehkan mengelola dan membuka kawasan hutan melalui suatu proses upacara adat kerajaan yang dinamakan *motayow* (mengajak satu orang yang ahli mengundang roh dengan tujuan untuk mengetahui apakah kawasan hutan tersebut diijinkan untuk dikelola/dibuka).

Dalam setiap penebangan pohon juga selalu dimulai dengan upacara ritual yang disebut *motibato* (meminta restu pada roh yang konon mendiami pohon tersebut). Cara yang digunakan adalah dengan menepuk pohon sambil mengucapkan syair dalam bahasa Bolango. Setelah upacara *motibato* dilaksanakan baru kemudian diadakan penebangan pohon. Adapun teknik penebangan pohon yang diterapkan yakni dengan menggunakan *tombale* (sejenis tangga yang digunakan untuk mencapai bagian tengah pohon yang dianggap diameternya kecil

dan mudah ditebang dengan menggunakan kapak). Apabila pohon tersebut tidak tumbang walaupun telah ditebang, mereka mempercayai bahwa roh yang bersemayam di pohon itu tidak merestui penebangan tersebut. Untuk itu mereka melaksanakan lagi upacara ritual *motibato* sampai pohon itu tumbang.

Pada saat penebangan pohon dilaksanakan, mereka juga mengamati gejala-gejala alam seperti melihat bulan mati yaitu ketika mereka melihat di langit tidak ada bulan pada malam hari. Hal ini dilakukan oleh mereka dengan tujuan untuk menghindari sisik pada kayu atau bambu yang mereka tebang. Kayu atau bambu yang ditebang diawetkan dengan cara memasukkannya ke dalam air (sungai). Hasil hutan baik kayu maupun non kayu biasanya hanya untuk dikonsumsi sendiri.

4.3. Eks Swapraja Bintauna

Pada masa pemerintahan swapraja, masyarakat yang ingin mengelola hutan baik itu untuk mengambil hasil hutan kayu maupun non kayu atau untuk dijadikan lahan baru, harus meminta izin terlebih dahulu kepada raja melalui *porobis* pertanian. Biasanya *porobis* pertanian akan meneliti dahulu kawasan hutan yang diminta oleh masyarakat untuk mengetahui layak tidaknya kawasan hutan tersebut dikelola. Setelah mendapat izin dari Raja, masyarakat akan memulai pengelolaan/pembukaan hutan dengan upacara adat yang disebut *tibato*. Upacara adat dalam pengelolaan/pembukaan hu-

tan (*tibato*) itu dipimpin oleh seorang *sonaso*, yaitu orang yang punya pengetahuan lokal tentang cara menentukan waktu (ahli perbintangan lokal). *Sonaso* sendiri akan bertanggung jawab penuh terhadap proses pembukaan/pengelolaan hutan dari awal sampai selesai.

Tradisi pembukaan/pengelolaan hutan pada masa swapraja Bintauna dikenal 2 cara, yaitu *moti-ayo* (pengelolaan/pembukaan hutan secara bersama-sama yang diperuntukkan untuk satu orang) dan *mokampia/moruhuka* (pengelolaan/pembukaan hutan secara bergiliran). Di dalam pengelolaan dan pembukaan hutan sendiri, sebelum menebang pohon, masyarakat biasanya memilih terlebih dahulu salah satu pohon yang sudah besar dan dianggap sudah bisa ditebang. Penebangannya disesuaikan dengan besarnya lahan yang diperlukan. Pemanfaatan kayu hasil tebangan hanya sebatas untuk konsumsi sendiri, misalnya untuk pembuatan rumah, kayu bakar dan lain-lain.

4.4. Eks Swapraja Kaidipang Besar

Pada masa swapraja Kaidipang Besar, rakyat yang ingin mengelola dan membuka hutan baik untuk mengambil hasil hutan yang berupa kayu maupun non kayu serta membuka hutan untuk dijadikan lahan, harus meminta izin terlebih dahulu kepada raja melalui *sangadi* dan *pahalawango*. Biasanya syarat-syarat yang dikeluarkan raja sebelum membuka dan mengelola hutan adalah agar rakyat yang akan mengelola hutan dan membuka hutan

menjadi lahan mampu mengelolanya selama 5 tahun secara berkesinambungan. Hal ini sebagai syarat agar mendapat surat kepemilikan lahan dari Raja. Setelah mendapat izin dari raja, rakyat tidak langsung mengelola maupun membuka hutan melainkan melakukan proses adat (upacara adat) yang dipimpin oleh seorang *panggoba* yaitu seseorang yang dianggap punya kelebihan dalam menentukan waktu yang baik dengan melihat gejala-gejala alam yang ada/pengetahuan lokal. Tata upacara adat yang dilakukan pertama-tama yaitu menggantungkan kapak di pohon beringin besar yang terdapat di kawasan hutan tersebut. Apabila kapak yang digantungkan tersebut tidak jatuh selama 3 hari dari pohon beringin maka dianggap sudah mendapat restu dari penunggu hutan yang mereka percayai.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan ialah *moli-futo* (pengelolaan/pembukaan hutan secara bersama-sama). Kegiatan ini juga melalui upacara adat yang dipimpin oleh seorang *panggoba*. Biasanya pembukaan/pengelolaan hutan yang berupa penebangan pohon dengan kapak dilakukan terlebih dahulu oleh *panggoba*. *Panggoba* sendiri akan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan dan pembukaan hutan dari awal sampai selesai.

Dalam kegiatan penebangan pohon, biasanya mereka akan menyisakan tegakan-tegakan pohon di dalam kawasan yang mereka kelola atau buka dengan maksud sebagai cadangan-cadangan pohon yang bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang. Kayu yang dihasilkan dari pohon-pohon

yang ditebang hanya digunakan untuk pembuatan rumah, perahu dan sebagainya.

Menyimak tradisi pengelolaan hutan di ke-4 daerah eks swapraja seperti di atas, menunjukkan bahwa dalam tradisi pengelolaan hutan di Bolaang Mongondow tidak lepas dari tradisi perladangan, karena masyarakat dalam mengelola hutan biasanya hanya dilakukan pada saat membuka hutan untuk dijadikan ladang, selain untuk memungut hasil hutan berupa kayu (*timber*) maupun non kayu.

Perladangan sendiri dikenal sebagai sistem bercocok tanam paling tua dan sederhana di daerah tropis yang dicirikan oleh pembukaan hutan dengan cara tebas-bakar (*slash and burn*), penanaman tanaman pangan tanpa pengolahan tanah serta *input* pupuk dan obat-obatan dan pemilihan rotasi. Pergiliran rotasi dilakukan dengan cara setiap bidang ladang ditanami hanya selama kurun 1-2 tahun dan selanjutnya berpindah ke lokasi lain agar bekas ladang mengalami penghutanan kembali dan seterusnya sampai suatu saat kembali lagi ke lokasi semula.

Praktek perladangan di berbagai daerah di Indonesia sendiri cukup beragam, baik menyangkut jenis tanaman, rotasi ladang, perlakuan terhadap lahan perladangan pola pemukiman, organisasi sosial peladang dan sebagainya. Terdapat berbagai versi mengenai perkembangan perladangan di Indonesia diantaranya menurut Sudarwono Hardjosoediro dan G.J. Vink dan Hardjosoediro (1978) yang melihat perkembangan perladangan dari dua

ciri pembeda, yakni rotasi perladangan dan organisasi sosial. Berdasar dua ciri tersebut perladangan dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) tingkatan perkembangan. Masing-masing tingkat perkembangan dapat dilihat pada perladangan suku-suku nomaden seperti sebagian orang Sakai yang rotasi perladangannya sangat panjang. Perladangan orang Dayak yang tinggal menetap di rumah panjang dengan rotasi lebih pendek, peladang yang sudah tinggal menetap dalam rumah-rumah terpisah dan mengembangkan tanaman keras jenis perladangan.

Sementara itu Vink (1984) melihat perkembangan perladangan berdasarkan perlakuan terhadap tanah ladang, dan atas dasar itu menyebutkan 4 (empat) bentuk atau tahap perkembangan perladangan, yakni ladang hutan, ladang belukar, ladang belukar buatan dan ladang kebun tanaman tahunan. Pada ladang hutan, pemulihan kesuburan sepenuhnya diserahkan pada alam tanpa perlakuan apapun. Pada ladang belukar terdapat perlakuan terhadap tanah ladang yakni membiarkan jenis tanaman tertentu tetap hidup, contohnya peladang di pegunungan Soppeng (Sulawesi) yang membiarkan *Laucaena glauca* tetap hidup untuk membantu mempercepat penutupan tanah pada saat ladang ditinggalkan. Pada ladang belukar buatan, perlakuan lebih maju yakni berupa penanaman tanaman jenis pionir atau cepat tumbuh untuk mempercepat pembelukaran bekas ladang, seperti penanaman waru (*Hibiscus sp*) dan dadap (*Erythrina sp*) oleh peladang di Buton Selatan, atau turi (*Sesbania grandiflora*) oleh peladang di Timor. Pada

ladang kebun tanaman tahunan, perlakuan tanah bekas ladang berupa penanaman tanaman perladangan seperti karet, kopi, kelapa dan sebagainya.

Tradisi perladangan di Bolaang Mongondow bila dilihat dari perspektif perkembangan perladangan di atas sangat didominasi oleh dua ciri pembeda, yaitu rotasi perladangan dan organisasi sosial dimana rotasi perladangannya sedikit panjang, sedangkan pada organisasi sosial masyarakatnya sangat terikat dengan sistem dan aturan kerajaan.

Pada awal Bab 4 ini telah dibicarakan tentang tradisi pengelolaan hutan di Bolaang Mongondow khususnya di 4 (empat) daerah eks swapraja yang pernah ada. Dari tradisi pengelolaan hutan oleh masyarakat Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa mereka memandang hutan bukan hanya dari hasil hutan yang berupa kayu (*timber*) atau melihat hutan dari tegakan-tegakan komersial saja melainkan mereka melihat hutan sebagai satu bagian ekosistem yang kompleks dimana hutan terkait dengan sistem-sistem lain seperti sistem sosial, politik, ekonomi maupun sistem lain seperti pertanian, perkebunan dan peternakan. Dari sistem itu maka lahir pula fungsi lokal hutan bagi masyarakat Bolaang Mongondow diantaranya sebagai tempat ritual kebudayaan masyarakat lokal sebagai pengatur tata air, sebagai sumber pakan ternak dan fungsi lainnya.

Bagi masyarakat Bolaang Mongondow sendiri, antara bidang pertanian dan kehutanan saling ter-

kait erat dan nyaris tidak ada sekat pembatasnya. Hal ini dikarenakan perspektif masyarakat di Bolaang Mongondow yang memandang hutan sebagai satu kesatuan ekosistem dimana antara hutan dan ladang punya korelasi yang sangat kuat untuk menunjang *output* produksi sehingga hasil dari ladang dan sawah dipandang sebagai hasil hutan itu sendiri. Tentunya hal-hal di atas mengandung nilai kearifan lokal yang sangat tinggi sehingga hutan di satu sisi mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan di sisi lain kelestariannya tetap terjaga (*sustainable*). Bagi masyarakat Bolaang Mongondow juga berlaku sistem tenurial adat hal ini ditandai dengan adanya kepemilikan tanah kolektif oleh sekelompok masyarakat baik itu oleh kelompok marga, kelompok *pasado* atau sejenisnya.

Kepemilikan kolektif yang dimaksud misalnya sebidang tanah yang dikuasai seseorang tetapi tanaman yang ada di dalamnya dimiliki orang lain. Hal ini dimungkinkan karena adanya nilai-nilai hukum adat yang berlaku secara turun temurun. Di eks swapraja Bolaang Uki sendiri, sistem penguasaan tanah secara bersama dikenal dengan hamparan persatuan dimana diawali dengan pembukaan hutan secara bersama-sama oleh kelompok *pasado* (kelompok gotong royong) kemudian dikelola secara bersama-sama pula dan kepemilikannya pun secara bersama sama (kolektif).

Hal semacam itu menunjukkan suatu kearifan lokal atas sistem penguasaan tanah (tenurial) di Bolaang Mongondow. Dengan penguasaan tanah secara kolektif akan terhindari ketidakadilan dalam

pendistribusian tanah sehingga dengan sistem tersebut tidak dikenal lagi adanya tuan tanah. Artinya, semua rakyat mempunyai hak atas kepemilikan tanah dan dalam pemanfaatan tanah.

Hak-hak ulayat di Bolaang Mongondow seperti sistem tenurial adat tadi kini secara perlahan-lahan mulai terkikis oleh adanya sistem baru akibat pemberlakuan hukum Barat, terutama dalam sistem agraria yang kita anut sampai sekarang ini. Dan celakanya lagi di Bolaang Mongondow sendiri hak-hak ulayat atau adat sampai hari ini masih menjadi perdebatan panjang terutama yang menyangkut ada dan tidaknya hak-hak tersebut menurut persepsi masing-masing.

Pada masa pendudukan Belanda dan Jepang, tradisi pengelolaan hutan seperti di empat eks swapraja itu tetap terjaga kendati ada penekanan dari pihak penjajah. Yang paling menonjol pada masa pendudukan Belanda ialah adanya kontrak kerja (*cortereclaring*) antara pihak Belanda dengan pihak pemerintah kerajaan untuk penggunaan sebagian lahan perkebunan sebagai *ondernaming*, seperti *ondernaming* kelapa di desa Lalow, kecamatan Lolak dan *ondernaming* kopi di kecamatan Modayag. Sementara itu pada masa pendudukan Jepang yang paling menonjol yaitu mewajibkan masyarakat untuk menanam kapas dan jute disamping padi. Semua itu dimaksudkan untuk mendukung peperangan yang dilakukan pemerintah Jepang dimana kapas dan jute digunakan sebagai bahan pembuat pakaian perang dan padi digunakan sebagai cadangan makanan perang (suplai logistik perang).

Tradisi ataupun kearifan lokal masyarakat Bolaang Mongondow dalam pengelolaan sumberdaya alam khususnya pengelolaan hutan mulai terikis pada masa pemerintahan Republik Indonesia dan mencapai puncaknya ketika rezim Orde Baru berkuasa, di mana fungsi lokal hutan yang menjadi tradisi turun temurun masyarakat Bolaang Mongondow dirubah pemerintah dengan fungsi produksi dengan menekankan pada target produksi hutan berupa kayu (*timber*) dan nyaris tidak mempertimbangkan fungsi hutan yang lain apalagi fungsi hutan bagi masyarakat lokal/adat. Bahkan di Bolaang Mongondow sendiri sampai sekarang tidak ada pengakuan pemerintah terhadap hak-hak ulayat. Hal ini sungguh sangat ironis jika melihat latar belakang terbentuknya kabupaten Bolaang Mongondow yang perlu melewati penggabungan 4 (empat) eks swaraja yang pernah ada. Dari sini sudah jelas bahwa masyarakat Bolaang Mongondow adalah juga masyarakat adat yang tentunya punya hak-hak ulayat terutama tanah adat/ulayat serta keistimewaan yang sepadan dengan daerah-daerah yang lain.*

Bab 5

KEBIJAKAN KEHUTANAN DI BOLAANG MONGONDOW

JAUH sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, bangsa ini dikenal dengan kekayaan sumberdaya alamnya yang berlimpah. Hal ini telah menarik negara-negara Barat untuk berlomba memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam Indonesia termasuk sumberdaya hasil hutan. Mereka, terutama penguasa kolonial kala itu, menganggap bahwa hasil hutan berupa kayu adalah yang paling cepat mendatangkan uang. Dan kini, pandangan kolonial seperti itu masih pula menghinggapi sebagian masyarakat kita bahwa kayulah satu-satunya hasil hutan yang bisa mendatangkan uang.

Apabila kita menengok ke belakang, kita bisa melihat bagaimana kebijakan bidang kehutanan di tanah air di masa akhir abad ke-18. Kala itu eksploitasi hasil hutan berjalan apa adanya tanpa mengenal pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hasil hutan yang berkelanjutan. Dalam arti kata, manajemen hutan saat itu hanya memandang hu-

tan sebagai semata-mata tambang kayu. Bersamaan dengan itu, pada akhir abad itu pula, kondisi hutan khususnya di Pulau Jawa sebenarnya mengalami degradasi yang sangat serius. Keadaan ini tentu saja mengancam kepentingan pemerintah Hindia Belanda akan pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu guna kelangsungan perusahaan-perusahaan kapal kayu yang mengandalkan pasokan kayu jati dari hutan alam (Simon, 1999). Melihat kondisi demikian maka pemerintah kolonial Belanda kemudian mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda di awal abad ke-19, tepatnya pada tanggal 14 Januari 1808, yang salah satu tugasnya adalah mengurus persoalan kehutanan. Daendels ditugaskan untuk merehabilitasi kawasan hutan melalui kegiatan reforestasi pada lahan-lahan hutan yang mengalami degradasi serius. Daendels kemudian mengeluarkan kebijakan dengan membentuk *Dienst van het Boschwezen* (Jawatan Kehutanan), yang bertugas membuat perencanaan reforestasi untuk kawasan hutan yang mengalami deforestasi dan mengeluarkan peraturan mengenai kehutanan yang membatasi pemberian ijin penebangan kayu jati serta memberi sanksi pidana bagi penebangan kayu jati tanpa seijin Jawatan Kehutanan. Kebijakan ini lalu diikuti dengan keluarnya Peraturan Pemanduku Hutan di Jawa (Nurjaya, 2001).

Kebijakan yang dilakukan Daendels dengan melakukan reforestasi dan menetapkan peraturan yang membatasi eksploitasi sumberdaya hutan jati di Jawa dipandang sebagai awal dari kegiatan pengelolaan hutan yang menggunakan teknik ke-

hutan dan kelembagaan modern di Indonesia, terutama setelah Daendels membentuk *Dienst van het Boschwezen* (Jawatan Kehutanan) yang diberi kewenangan untuk mengelola hutan jati di Jawa (Suardi, 1974).

Kebijakan Daendels ini merupakan sejarah awal lahirnya salah satu kebijakan di bidang kehutanan yang pernah ada di Indonesia. Kebijakan ini, dalam perkembangannya kemudian, banyak melahirkan berbagai peraturan-peraturan di bidang kehutanan sebagai wujud instrumen kebijakan di masa kolonial Belanda, diantaranya lahirnya Undang-undang Kehutanan (*Boschordonantie voor Java en Madoera, 1865*) dan Manado sebagai salah satu daerah di luar Pulau Jawa dan Madura yang diberlakukan *Aggrische Reglement*. Namun hingga pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia, perubahan kebijakan di bidang kehutanan bila dipandang dari landasan filosofis, sosiologis, ekologis dan landasan yuridis tidak mengalami perubahan mendasar.

Perubahan mendasar terutama yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan--sebagai wujud persepsi dan interpretasi dari kebijakan nasional di sektor sumberdaya alam, hanya terlihat penjabarannya lewat dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan tentang sumberdaya hutan Indonesia dengan memperalat konstitusi negara, terutama Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3.

Telah dipahami bahwa Undang-undang Dasar 1945 adalah dasar negara yang merupakan landasan bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bersama dengan pasal 33 ayat 3 menjadi bagian rujukan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumberdaya alam, termasuk sumberdaya kehutanan di dalamnya.

Sebagai landasan dari berbagai peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan sumberdaya alam, tidak terkecuali bidang kehutanan, yang diimplementasi dalam kalimat: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"—yang kemudian dijabarkan kembali ke dalam berbagai bentuk kebijakan—masih saja belum bisa memberikan arti apa-apa pada kesejahteraan rakyat, terutama bagi warga masyarakat yang berada di desa-desa di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Ini pulalah yang dialami oleh masyarakat desa atau hutan di daerah Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara. Sebaliknya, justru yang ditonjolkan adalah penerjemahan "Hak Menguasai Negara", dimana sumberdaya alam dimiliki secara mutlak oleh negara.

Telah kita ketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumberdaya alam adalah merupakan bagian dari kebijakan tentang pengelolaan, pemanfaatan dan penguasaan sumberdaya alam. Ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan adalah juga merupakan bagian dari kebijakan ten-

tang pengelolaan, pemanfaatan dan penguasaan sumberdaya hutan. Meski dalam hal ini, kebijakan yang ada hanya memiliki makna dalam arti sempit saja, yakni kebijakan yang masih harus dijabarkan lagi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang dimaksud di sini diantaranya UUD 1945, Ketetapan MPR dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), ataupun implikasinya yang dijabarkan oleh Pemerintahan Daerah ke dalam Peraturan-peraturan Daerah (Bolaang Mongondow) menyangkut dengan kehutanan.

Tap MPR merupakan produk hukum yang dihasilkan sidang umum dan sidang tahunan MPR. Tap MPR itu sendiri antara lain menghasilkan GBHN yang memuat konsepsi penyelenggaraan negara sebagai pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan selama lima tahun ke depan guna mewujudkan kemajuan di segala bidang seperti apa yang telah disebutkan dalam bagian menimbang Tap. MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004. Sedangkan pelaksanaan GBHN dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat, dan dirinci ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Terobosan baru dalam hal pengelolaan sumberdaya alam atau hutan sebenarnya telah ada seperti terdapat pada instrumen kebijakan yang terkandung di dalam Tap. MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Tap tersebut secara tegas telah memberikan warna yang menjiwai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya alam (bersama agraria) dengan melihat kembali dan belajar dari pengalaman yang pernah terjadi. Bagian "Menimbang" dalam ketetapan ini memuat nilai-nilai: 1) Pengelolaan sumberdaya alam dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 2) MPR mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi rakyat serta kerusakan sumberdaya alam. 3) Pengelolaan sumberdaya alam selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. 4) Peraturan perundang-undangan yang terkait saling tumpang tindih. 5) Pengelolaan yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat serta menyelesaikan konflik. 6) Arah dan dasar pengelolaan sumberdaya alam masih tetap membutuhkan komitmen politik yang sungguh-sungguh.

Bersama amanat dari ketetapan ini yang masih harus dilaksanakan termaktub dalam pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam, yakni:

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor yang berdasar sebagaimana dimaksud pasal 4 ketetapan ini.
- b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumberdaya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumberdaya alam sebagai potensi pembangunan nasional.
- c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumberdaya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
- d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumberdaya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari sumberdaya alam tersebut.
- e. Menyelesaikan konflik-konflik sumberdaya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana termaktub pasal 4 ketetapan ini.

- f. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan.
- g. Menyusun strategi pemanfaatan sumberdaya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.

Peraturan perundang-undangan yang menyangkut sumberdaya alam dan agraria untuk selanjutnya harus merujuk pada ketentuan ini, demikian juga tentang latar belakangnya. Tentang peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku serta yang sudah terjadi selama ini, terutama yang berkaitan dengan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan [sumberdaya alam] tetap menjadi pertimbangan dalam ketentuan ini. Untuk hal ini pemerintah segera mengatur pelaksanaannya serta mencabut, merubah dan/atau menggantikan semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya bila tidak sejalan dengan ketentuan ini, sebagaimana ketentuan pasal 6 yang menyebutkan: "Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan ketentuan ini". Namun demikian, ketentuan ini akan kehilangan tarungnya apabila dalam penyelenggaraan negara mendapatkan skala prioritas terbelakang, di sisi lain kebijakan dan kondisi yang

dimaksud dalam ketentuan ini sangat mendesak untuk menjadi perhatian utama.

Tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam telah diintegrasikan ke dalam GBHN, sejak GBHN I (1978-1983). Masing-masing GBHN dan REPELITA memiliki Bab yang khusus berbicara tentang lingkungan hidup, termasuk di dalamnya kebijakan tentang kehutanan. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai kebijakan pemerintah tersebut meletakkan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya. Sektor-sektor lain seperti sektor keamanan, teknologi, sosial, pendidikan, budaya dan lingkungan hidup di arahkan dan harus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengembangan ekonomi dilakukan dengan pendekatan modal besar, terpusat pada beberapa konglomerat dan hasil-hasilnya lebih banyak mengalir ke Jakarta sebagai sentra ekonomi nasional. Ekonomi daerah maupun ekonomi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah kaya akan sumberdaya alam justru sangat merana. Di sisi lain, kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam semakin mengkhawatirkan (Sembiring dkk, 1999).

Dari pengalaman yang telah dilalui dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam (khususnya dari perspektif kebijakan) yang pernah ada di tanah air kita, tentunya bisa diambil beberapa pelajaran guna memperbaiki produk kebijakan kita ke depan yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat. Namun, apakah saat ini kita telah melihat hal itu jauh ke belakang, sementara di sisi lain pemerintah telah mencoba menjawab kekhawatiran

berbagai pihak terhadap kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang saat ini telah menjadi isu nasional bahkan internasional? Jawaban pemerintah atas kekhawatiran tersebut diintegrasikan ke dalam arah pembangunan serta kebijakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam GBHN 1999-2004. Pada intinya, yang termuat dalam GBHN tersebut berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yakni:

1. Mengelola sumberdaya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga.
4. Mendayagunakan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang.

5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbataluan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.
6. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif negara maritim dan agraris sesuai dengan kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata dan industri kecil dan kerajinan rakyat.
7. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menghapus segala bentuk diskriminasi dan hambatan.
8. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak masyarakat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.
9. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral dalam

rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor terutama dari sektor industri yang berbasis sumberdaya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional.

10. Pembangunan daerah mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Arah pembangunan saat ini ingin menampilkan adanya reformasi di segala bidang antara lain yang berkaitan dengan pengelolaan serta pemanfaatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Secara umum kebijakan pembangunan tersebut menuntut adanya keselarasan dan keseimbangan antara produktivitas, kualitas lingkungan/SDA dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan, adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan serta pemanfaatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Diabaikannya salah satu obyek tersebut akan sangat mempengaruhi yang lainnya, karena pembangunan yang berwawasan lingkungan, adil dan berkelanjutan tidak akan tercapai. Sebagaimana yang terjadi saat ini dimana kompleksitas permasalahan dalam pembangunan lingkungan hidup dan sumberdaya alam semakin membuka lebar ruang potensi konflik baru dan membuka kembali konflik lama yang belum sempat teratasi khususnya di

daerah yang potensi sumberdaya alamnya melimpah. Oleh karena itu, keselarasan dan keseimbangan ketiga objek tersebut harus menyatu dengan berbagai perangkat kebijakan yang lebih operasional seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pelaksanaan lainnya dan pengembangan institusi maupun program.

Kesadaran ataupun komitmen yang telah dibangun tersebut cukup sulit diukur apa dan sejauh mana dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan banyak pihak punya kepentingan khusus terhadap sumberdaya alam [baca: hutan] sehingga penjabarannya pada tingkat yang lebih operasional, bahkan pelaksanaannya di tingkat daerah, cenderung mengalami lebih banyak hambatan dan tantangan apabila keterlibatan dan aspirasi banyak pihak tidak diperhatikan dan dipertimbangkan dalam operasionalnya. Sementara dalam pengelolaan sumberdaya hutan, transparansi dan demokratisasi sangat menentukan dalam menelurkan berbagai perangkat kebijakan yang memiliki akuntabilitas publik atau bahkan sampai pada masyarakat lokal/setempat. Oleh sebab itu, penjabaran kebijakan nasional yang dilengkapi dengan perangkat operasionalnya sangat mempengaruhi pelaksanaannya di daerah, terutama dalam mengimplementasikan kebijakan serta berbagai peraturan perundang-undangan.

Berbagai kebijakan negara tersebut dilaksanakan oleh masing-masing instansi pemerintah walaupun di sisi lain, terutama yang menyangkut bidang kehutanan, tidak luput juga dari kebijakan

yang dilaksanakan oleh instansi lain. Sungguhpun begitu, khusus kebijakan di bidang kehutanan dioperasikan oleh Departemen Kehutanan yang dipimpin seorang menteri lengkap dengan para dirjenjnya yang terkadang suka berubah struktur dan komposisinya.

5.1. Bolaang Mongondow dalam Kebijakan Kehutanan

Seputar kebijakan kehutanan nasional khusus di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow hanya di analisa secara spesifik saja dengan melihat fungsi-fungsi hutan yang ada dalam interpretasi, persepsi dan implementasi oleh pemerintah daerah Bolaang Mongondow. Sebagaimana pembagian fungsi hutan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 452/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Sulawesi Utara seluas 1.615.070 ha, Kabupaten Bolaang Mongondow yang memiliki hutan seluas 525.870,9 ha menurut fungsinya terdiri dari:

- Hutan Suaka Alam : 191.292,35 ha
- Hutan Lindung : 98.444,08 ha
- Hutan Produksi Terbatas : 165.429,72 ha
- Hutan Produksi Tetap : 50.625,80 ha
- Hutan Bakau : 5.000,00 ha
- Hutan Konversi : 15.078,95 ha

Luasan ini masih ditambah luas Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 242.719,50 ha sehingga luas daratan berdasarkan fungsi hutan menjadi 763.589,95 ha. Jadi total luasan fungsi kawasan hutan tersebut mencakup 60% dari luas wilayah daerah Bolaang Mongondow berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bolaang Mongondow.

Potensi hutan yang demikian luas di Bolaang Mongondow ini sebenarnya sudah mengalami penurunan (akibat deforestasi). Tercatat sejak tahun 1982 hingga tahun 2001 (hampir 20 tahun) mengalami penurunan/penyempitan luas kawasan hutan sebesar 94.868,05 ha atau menyusut 11,35%, luas hutan inipun sudah termasuk dengan luas perairan. Angka ini sebenarnya masih perlu ditinjau kembali dan melihat bukti yang lebih riil karena memiliki indikasi kuat tidak lagi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila melihat luas daratan Bolaang Mongondow yang seluas 8.358,04 km² atau 835.804 ha, jika dikurangi dengan dasar penunjukan luas kawasan ditambah lagi dengan luas APL maka akan terdapat angka-angka yang sangat berbeda.

Demikian pula jika sedikit menyinggung program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bagian yang ada dalam Dinas Kehutanan dengan mengacu pada program pokok dan program prioritas, yakni:

- 1) Peningkatan sumberdaya manusia (SDM) yang ditujukan kepada masyarakat petani pelestari sumberdaya alam, masyarakat sekitar hutan, aparat pelaksana di lapangan dan staf.
- 2) Melaksanakan pengawasan, pembinaan, perlindungan, pengamanan, pengkajian termasuk penyelenggaraan perijinan bidang kehutanan dan perkebunan.
- 3) Pengembangan kegiatan agribisnis, agroforestry, hutan wisata/hutan kota, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat dan hutan bakau (mangrove).
- 4) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 5) Pemeliharaan, pemberdayaan dan pengayaan tanaman kehutanan dan perkebunan melalui kegiatan diversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi, peremajaan dan perluasan areal serta penetapan pohon induk. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan penetapan kaidah konservasi hutan, tanah dan air.

Untuk mewujudkan program tersebut maka pelaksanaannya secara teknis dilimpahkan kepada bagian dan sub dinas, diantaranya:

1. Bagian Ketatausahaan. Kemudian terbagi dalam beberapa sub, yaitu:
 - a. Sub Kepegawaian
 - b. Sub bagian Program
 - c. Sub bagian Umum
 - d. Sub bagian Keuangan

2. Sub Dinas Kehutanan membawahi beberapa seksi:
 - a. Seksi Pemanfaatan Hutan
Secara garis besar tugas dari program yang dibebani:
 - Pemanfaatan Hutan
 - Peningkatan Produktivitas Hasil Hutan
 - Inventarisasi Sumber Daya Hutan
 - Evaluasi Kondisi Sumber Daya Hutan
 - b. Seksi Perhutanan Sosial
 - c. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Konservasi
3. Sub Dinas Pengujian, Pengawasan dan Perlindungan membawahi beberapa seksi:
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Hutan
 - b. Seksi Pembinaan dan Perizinan
 - c. Seksi Pengujian dan Perlindungan
 - d. Seksi Tata Batas Hutan dan perkebunan
4. Sub Dinas Perkebunan

Program kerja dari pada sub dinas ini dapat tergambar dalam pembagian seksi sebagai berikut:

- a. Seksi Pengendalian Perkebunan
- b. Seksi Wilayah Usaha
- c. Seksi Areal Perkebunan
- d. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan

5. Polhutbun

Program kerja tersebut adalah penjabaran daripada program pembangunan daerah, walaupun demikian dari pelaksanaan program kerja hingga pada pembuatan Perda yang menyangkut kehutanan masih tetap memperhatikan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan mengacu dari setiap standarisasi dan kriteria serta ketentuan-ketentuan lainnya yang dikeluarkan lewat Surat Keputusan Menteri--setelah mengacu kembali dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Walaupun Undang-undang Kehutanan (UUK) itu sendiri disadari oleh banyak pihak cukup mengandung kelemahan atau terdapat kontradiksi dengan Peraturan Perundang-undangan lain, diantaranya dengan Tap MPR No. XV/MPR/1999 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Pasal 66 UUK juga menyebutkan: "penyerahan sebahagian kewenangan penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk mengefektifkan pengurusan hutan." Apa sifat atau bentuk kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemda? Penjelasan pasal 66 ayat 2 menyebutkan bahwa: "kewenangan yang akan diserahkan adalah yang bersifat operasional." Apa saja jabaran yang bersifat operasional tersebut? Menurut ayat 3 akan diatur lebih lanjut oleh PP. Substansi ayat 2 tersebut--berikut penjelasannya--mangkir dari semangat umum yang dimiliki Tap MPR No. XV/MPR/1999 seperti yang terwakili dalam pasal 1 jo pasal 5. Pasal 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan memberi

kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemda. Artinya kewenangan yang diberikan kepada Pemda bukanlah kewenangan yang sifatnya residu. Pemangkiran tersebut agaknya produk logis dari cara UUK mendefinisikan tujuan penyerahan sebagian wewenang kepada Pemda. Dan dalam pasal 67 ayat 2 UUK, penyerahan wewenang tersebut hanya untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan, bukan demi pencapaian pemerataan manfaat sumberdaya nasional ataupun untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan seperti yang disebutkan dalam butir (c) bagian 'Menumbang' dan pasal 3 ayat 1 Tap MPR No.XV/MPR/1999'. (Tim Kajian Tiga Lembaga-Legal Opinion-2000).

5.2. Membongkar Pola Kebijakan Publik

Banyak kebijakan publik tentang kehutanan yang dibuat Dephut ditolak oleh masyarakat, seperti beberapa PP yang sudah dikeluarkan. Misalnya, PP Nomor 34 dan PP Nomor 35 Tahun 2002 yang memperlihatkan betapa pemerintah tidak mampu merumuskan proses yang demokratis dalam pengambilan keputusan politiknya.

Sebuah kebijakan publik yang dibuat pemegang otoritas kekuasaan, yakni pemerintah, sudah pasti akan mengikat masyarakat yang bersangkutan dengan kebijakan tersebut. Demikian halnya dengan berbagai kebijakan publik yang dibuat oleh departemen kehutanan sudah pasti akan mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan kehutanan.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana seharusnya sebuah kebijakan publik dibuat?

Dalam sistem pemerintahan yang otoriter dan tertutup, setiap kebijakan publik selalu dibuat secara sepihak oleh pemerintah. Apakah kebijakan tersebut nantinya akan bisa dijalankan atau tidak, pemerintah tidak mau tahu. *Tah*, mereka memiliki alat pemaksa yakni militer untuk mengamankan setiap kebijakan yang ada. Kebijakan di bidang kehutanan juga tidak lepas dari pola-pola demikian.

Saat keterbukaan mulai menjadi tuntutan maka berbagai kebijakan publikpun dituntut oleh masyarakat untuk dibuat secara terbuka, transparan, serta partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin *stakeholders*.

Persoalannya adalah setiap kebijakan publik nyawanya selalu berada hanya pada beberapa *stakeholders* saja, yakni pemerintah dan DPR. Di sinilah dilematisnya. Pengamat Hukum Lingkungan Sulaiman N. Sembiring mencontohkan bahwa pada saat menyetujui UU No. 41/1999 tentang Kehutanan beberapa tahun lalu, maka pasti banyak kesulitan yang dialami oleh banyak anggota DPR kala itu. Kesulitan tersebut terjadi baik secara moral maupun psikologis, karena sebagian pemain utama maupun pemain pendukung yang terlibat dalam proses deforestasi di Indonesia ada di sana. Disamping itu, lanjut Sulaiman, kemampuan dan kapasitas (*skill and knowledge*) yang sangat terbatas untuk mengkritisi muatan suatu undang-undang

spesifik seperti UU Kehutanan, juga mempengaruhi kualitas undang-undangnya.

Pemahaman akan keterbatasan para anggota dewan ini menurut Sulaiman membutuhkan suatu agenda strategis, khususnya pada saat pembahasan suatu undang-undang yang berkaitan dengan PSDA, termasuk hutan. Sudah saatnya kita, misalnya mulai beranjang-sana ke DPR untuk memberikan berbagai masukan-masukan.

Bagi Sulaiman, tentang beberapa PP di bidang kehutanan yang belakangan dikeluarkan pemerintah, DPR tidak terlibat dalam pembahasannya. TAP MPR No. III pasal 3 ayat (5) menyebutkan bahwa PP dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan UU. Selama ini, PP selalu dibuat oleh pemerintah. Ini juga perlu dipahami. Inilah penyebab mengapa selama ini berbagai atau hampir seluruh peraturan perundang-undangan menjadi hancur, karena UU dibuat atas inisiatif pemerintah, PP dibuat oleh pemerintah, dan SK Menteri juga dibuat oleh pemerintah (Dephut).

Untuk menjembatani hal-hal seperti ini, menurut Sulaiman, ada peluang untuk secepatnya memberikan berbagai PP (mulai dari sinopsis/ringkasan dari berbagai PP, analisis dari berbagai RPP, dengan sudut bahasan spesifik dan draft PP itu sendiri) kepada Pemda propinsi dan kabupaten yang pasti punya kepentingan. Disamping itu, juga kelompok masyarakat yang kritis atas berbagai kebijakan untuk memunculkan sikap kritis secara ko-

lektif atas berbagai kebijakan publik yang dibuat pemerintah.

Melihat semua ini maka pola pembuatan kebijakan publik yang dilakukan saat ini pun tidak jauh berbeda dengan masa lalu. Inisiatif hampir semua kebijakan publik, mulai dari UU, PP hingga SK Menteri, semuanya berasal dari pemerintah. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana membongkar semua mekanisme dan pola-pola pembuatan kebijakan publik yang sudah baku di pemerintah. Mungkin benar apa yang dikatakan Suhardi, Wakil direktur LP3ES, bahwa fenomena berbagai kebijakan publik (PP) tentang kehutanan menjadi rangkaian dari indikasi betapa kelompok OMS (organisasi masyarakat sipil) mengalami kegagalan-kalau tidak disebut kalah—dalam pertarungan dengan negara untuk proses formulasi kebijakan. Transisi politik ternyata tidak cukup signifikan memberi pengaruh terhadap mekanisme pengambilan keputusan politik yang lebih terbuka dan memiliki akuntabilitas di tingkat rakyat. Barangkali perlu diyakini bahwa pendekatan “kantoran” dalam proses pembuatan aturan perundang-undangan niscaya akan mengalami prematur kegunaannya.

Yang pasti bahwa pola-pola pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah, khususnya departemen kehutanan masih belum beranjak dari pola-pola lama yang tertutup dan tidak memiliki akuntabilitas di tingkat publik, karena semuanya diproses sendiri oleh pemerintah. Barangkali ada baiknya untuk ke depan, pemerintah (Dephut) juga

mulai mempertimbangkan cara-cara yang lebih baik dan terbuka dalam setiap pembuatan keputusan politiknya. (diambil dari sumber *Warta FKKM*)

Masih dalam program pembangunan kehutanan Bolaang Mongondow, upaya menjabarkan visi-misi kepala daerah ke dalam visi-misi dinas kehutanan menyebutkan: “terwujudnya hutan dan perkebunan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat serta berkesinambungan, merata dan berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan fungsi hutan dan pembangunan perkebunan yang berwawasan lingkungan.” Sedangkan pada misi “memikirkan, merencanakan, melaksanakan dan mengamalkan program pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan untuk mewujudkan visi.” Sasaran kata lainnya adalah visi, demikian halnya misi merupakan syarat guna mencapai sasaran. Kata ‘memikirkan’ di atas sangat mengaburkan makna misi atau syarat daripada visi sehingga implikasinya dalam rumusan pelaksanaan agak sulit mendapatkan korelasinya. Sisi lain tuntutan partisipasi masyarakat atau pihak lain oleh pemerintah dalam pencapaian sasaran program akan jauh dari harapan jika yang diminta berpartisipasi tidak terlibat dalam penyusunannya, mulai dari perencanaan hingga pada perumusan ataupun sampai pada keputusannya.

Komitmen baru yang dibangun ini ingin mencoba membuat suatu terobosan baru dalam bidang kehutanan daerah walaupun dalam rangka otonomi yang masih setengah hati. Akan tetapi, di sisi

lain kepincangan dan kejanggalan dalam perumusan visi telah terlihat dengan jelas, dimana Pemerintah Daerah atau Dinas Kehutanan Kabupaten tidak dengan jeli melihat persoalan-persoalan kehutanan yang banyak mengandung permasalahan, terutama menyangkut kesejahteraan rakyat setempat dalam pemanfaatan hutan, degradasi dan deforestasi hutan yang terus meningkat setiap tahun. Selain itu, konflik temurial dan kawasan konservasi atau suaka alam yang semakin terancam, pelanggaran-pelanggaran oleh para HPH yang sepertinya tidak pernah terjadi serta belum ada keinginan pemerintah untuk menyadari bahwa pengelolaan hutan yang masih *state based* telah gagal dan terbukti selama ini tidak mampu menjawab tuntutan perkembangan di bidang kehutanan.

Perubahan-perubahan yang dimaksudkan dalam perkembangan di bidang kehutanan di daerah tidak terjadi secara fundamentalis seperti telah disebutkan dalam visi "...kelestarian dan kesinambungan fungsi hutan..." yang tidak lain adalah kelestarian hasil produksi. Perubahan itu sama sekali tidak menitikberatkan pada sistem pengelolaan hutan yang merupakan substansi dari segala persoalan yang terjadi. Sedangkan kalimat: "...hutan dan kebun yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan berkesinambungan..." hanyalah mengulang irama lagu lama program pembangunan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang tidak pernah terbukti selama ini.

5.3. Revitalisasi Kebijakan dan Tarik Ulur Kepentingan

Tarik ulur kepentingan masih saja berlangsung setelah pemerintah mengeluarkan PP 34 dan PP 35. Sementara Menhut menyebutnya sebagai upaya revitalisasi kebijakan sektor kehutanan, lalu mengapa muncul penolakan-penolakan ?

PADA 8 Juni 2002, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) bidang Kehutanan yang ditandatangani oleh Presiden Megawati. PP yang digodok di Departemen Kehutanan ini memunculkan polemik publik kehutanan. Dua PP yang cukup krusial diperdebatkan di publik adalah PP No 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan, dan PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. Kedua PP ini dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga berpotensi memunculkan konflik dalam pengelolaan hutan ke depan.

Berbagai kebijakan Deplhut ini sebenarnya juga bermuara pada lima program kehutanan yang sering disampaikan oleh pejabat departemen ini, terutama Menhut Prakosa. Seperti pernah disampaikan Menhut Prakosa dalam beberapa forum, bahwa saat ini Dephut bertekad untuk merespon penyelenggaraan kehutanan yang terus berkembang dan semakin kompleks. Hal ini dilakukan melalui revitalisasi kebijakan sektor kehutanan yang didasarkan kepada kesepahaman parapihak dan prinsip-prinsip *sustainable forest management*.

Revitalisasi kebijakan pembangunan kehutanan perlu diartikan sebagai penataan sistem dan pendekatan pembangunan kehutanan yang strategis. Revitalisasi kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di dunia kehutanan. Kini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana penerjemahan dari revitalisasi kebijakan sektor kehutanan ini, apakah dengan mengeluarkan PP di bidang kehutanan, dan kemudian dianggap mampu memperbaiki sistem yang ada? Inilah yang kemudian memunculkan perbedaan penafsiran dari banyak pihak. Bagi pengamat masalah kehutanan Diah Y. Raharjo, *statement* Menteri Kehutanan tentang revitalisasi kebijakan tersebut memunculkan kontradiksi dengan produk-produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga Diah mempertanyakan apakah pemerintah serius menyelesaikan permasalahan dasar kehutanan yang disebut Menhut Prakosa sebagai revitalisasi kebijakan kehutanan?

Menurut Diah, terjadi kemunduran yang luar biasa dalam kebijakan pembangunan kehutanan yang semakin memperlihatkan ketidakjelasan revitalisasi kebijakan yang dimaksud pemerintah melalui Menteri Kehutanan. Tiga komponen persoalan utama yaitu struktur, substansi dan budaya belum juga dipahami secara tuntas oleh pemerintah Megawati. Persoalan *governance structure* di internal Departemen Kehutanan berada pada pengkotak-kotakan pengurusan direktorat jenderal dengan *track record leadership* yang buruk; mekanisme koordinasi dan komunikasi vertikal dan horisontal pusat-daerah yang tidak harmonis; sum-

berdaya manusia yang tidak mempunyai komitmen pada keberadaan hutan dan persoalan dasar menuju *good governance* pengurusan hutan.

Secara substansi, lanjut Diah, kondisi parah dalam pertanggungjawaban pada rakyat terhadap pengelolaan aset negara ini terlihat dalam prinsip-prinsip pengelolaan yang masih *state based*, dibandingkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Penjabaran kebijakan secara substansi masih dititikberatkan pada "siapa menguasai atau berwenang apa" ketimbang "siapa akan berbuat dan berperan apa". Contoh yang jelas, tambah Diah, adalah pada pengembangan kebijakan Hutan Kemasyarakatan, yang secara prinsip sebenarnya dapat dijadikan *entry point* bagi penjabaran lima program besar kehutanan, tetapi ternyata perdebatannya di lingkup internal departemen belum tuntas dan menghabiskan banyak waktu.

Sementara sumber WARTA di Dephut menjelaskan bahwa kondisi departemen saat ini memang penuh dengan tarik ulur kepentingan. Antar pejabat eselon sendiri tidak memiliki pandangan yang bisa dipertemukan dalam melihat kehutanan ke depan. Dan kecenderungan memunculkan senioritas memang sangat kuat. Dalam kondisi seperti ini, Menteri Kehutanan Prakosa berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sementara ia sendiri tidak mampu mengontrol pejabat-pejabat bawahannya, karena sebagian besar mereka adalah senior-senior Prakosa. Wajar kalau kemudian Prakosa seperti tidak bisa berbuat apa-apa.

Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa berbagai kondisi internal yang akut tersebut tidak serta merta mudah untuk dirubah. Banyak dari mereka yang sudah bertahun-tahun menikmati berbagai proses yang menguntungkan mereka, sehingga tidak mudah untuk membongkarnya. Ketidajelasan visi masing-masing pejabat dalam melihat pengelolaan hutan secara langsung akan memunculkan banyak kepentingan yang kemudian tertuang dalam berbagai kebijakan departemen ini.

Dalam perspektif yang berbeda, pemerhati hukum lingkungan Rikardo Simarmata menyebutkan bahwa upaya banyak pihak dalam mereform kebijakan dengan cara mengutak-atik peraturan perundang-undangan tanpa disadari telah melahirkan sejumlah kefatalan. Kefatalan itu antara lain bahwa kita menjadi miskin kreativitas untuk melakukan terobosan hukum. Kepala dan kesadaran kita sangat meyakini bahwa terobosan hukum paling manjur untuk melakukan *legal or policy reform* adalah dengan mengutak-atik legislasi tadi. Kita jadi buta dengan terobosan hukum lainnya--di luar legislasi. Akibatnya terobosan yang kita lakukan dari segi cara cenderung membosankan.

Tanpa disadari, tambah Rikardo, kita yang mencela hukum negara (lengkap dengan aliran positivisme hukum yang mendukungnya), malah terperangkap dalam cara berfikir yang praktis positivisme. Bukankah dengan cara mengutak-atik legislasi kita menjadi meneguhkan negara/pemerintah sebagai sumber hukum (pembuat hukum) yang utama? Padahal sudah lama kaum realisme hukum

(*legal realist*) menginginkan kepada kita semua bahwa yang disebut sebagai sumber hukum adalah (juga) putusan-putusan hakim.

Dengan demikian, lanjut Rikardo, tanpa kita sadari pula, cara ini telah menyebabkan penguatan terhadap sistem hukum kontinental (*civil law*) di Indonesia, sembari semakin menjauhkan sistem hukum anglo-saxon (*common law*). Kalau komunitas pebisnis semakin menjauhi campur tangan negara (pemerintah dan peradilan formal) dengan cara mengutak-atik legislasi, kita malah membuka potensi bagi negara/pemerintah untuk semakin memasuki wilayah "hukum" *civil society*. Dari perspektif di atas, Rikardo menyarankan agar kita memikirkan terobosan-terobosan hukum lain untuk menyikapi aturan kebijakan yang dikeluarkan Dephut berupa PP 34 dan PP 35.

Di tengah munculnya kritikan dan penolakan terhadap kedua PP tersebut, di internal Departemen Kehutanan sendiri terjadi pengkristalan yang sangat cepat, yakni munculnya draft-draft tindak lanjut dari PP tersebut, seperti draft yang disampaikan oleh Ditjen RLPS tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kehutanan. Draft ini didasarkan pada PP No. 34/2002 pasal 51 ayat 1, yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan dimaksud untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan. Diah Raharjo menyebutkan proses tindak lanjut PP 34 ini sebagai "kejar tayang" di sinetron-sinetron.

Terlepas dari berbagai polemik di atas, tarik ulur kepentingan terhadap sumberdaya hutan memang masih sangat kental. Di satu sisi pemerintah memiliki kepentingan untuk mengurus hutan sesuai amanat rakyat, di sisi lain juga banyak pihak yang menginginkan adanya proses yang bagus dan demokratis dalam pengelolaan hutan. Yang harus dijawab pemerintah barangkali adalah dengan cara apakah revitalisasi kebijakan akan dilaksanakan? Dengan mengeluarkan PP-ka? Mungkin! (diambil dari sumber *Warta FKKM*).

Kekaburan lain dalam mengimplementasikan kebijakan terlihat dengan lahirnya beberapa Peraturan Daerah tentang Retribusi, dan kedatangan para investor yang siap mengeruk sumberdaya alam Bolaang Mongondow (antara lain guna mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan "kayu"), yang semata-mata hanya untuk mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini tidak menjamin dan dapat menjawab persoalan-persoalan yang selama ini terjadi serta tidak relevan dan bukan jawaban dari apa yang telah diamanatkan dalam konstitusi negara RI, Tap MPR No. IV/1999 dan GBHN 1999-2004. Saat ini guna membangun komitmen yang lebih harmonis dan lebih maju--selain melihat dari ketiga kebijakan nasional tersebut--seharusnya kebijakan daerah juga mampu membuat terobosan baru sesuai dengan tuntutan perkembangan saat ini khususnya di sektor agraria dan sumberdaya alam (hutan di dalamnya) dengan merefleksikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001, karena ketetapan ini akan menjadi

dasar (payung) hukum bagi sejumlah perubahan, baik di tingkat pembentukan kebijakan maupun dalam praktik pengelolaan segala kekayaan alam yang ada di bumi Nusantara. Karena sifatnya yang umum, ketetapan ini masih membutuhkan sejumlah kebijakan atau perundang-undangan baru yang isi dan substansinya lebih sejalan dengan penegakan prinsip-prinsip baru dalam pengelolaan tanah dan sumberdaya alam, termasuk di dalamnya sejumlah perbaikan dan perubahan dari kebijakan-kebijakan dan undang-undang saat ini.

Peraturan Daerah (Perda) adalah produk hukum Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD sesuai dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada tahun 2001, Bolaang Mongondow kembali menelurkan dua Perda di bidang kehutanan yaitu Perda No. 15 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Kehutanan dan Perkebunan serta Pungutan Retribusi Atasnya, dan Perda No. 16 Tahun 2001 tentang Pengujian, Pengesahan Hasil Hutan dan Perkebunan serta Pungutan Retribusi Atasnya. Seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwa produk kebijakan ini bukanlah jaminan atau jawaban dari segala persoalan-persoalan yang terjadi di bidang kehutanan. Karena jawa atau substansi daripada Perda ini sangat jauh dari menyentuh "permasalahan mendasar" yang dihadapi pemerintah daerah maupun masyarakat Bolaang Mongondow ataupun masyarakat setempat yang *notabene* sebagai penduduk terbanyak yang hidup dan tinggal di desa yang bersentuhan lang-

sung dengan sumberdaya alam/hutan sebagai satu kesatuan kehidupan yang interaktif, karena mereka mengelola dan memanfaatkannya secara turun temurun.

Makna dari substansi dan arah kedua Perda ini pada dasarnya sama, yakni menjadi sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Kekaburan yang disumbangkan oleh perda-perda ini dalam persoalan kehutanan terlihat pada bagian "menimbang" pada Perda No. 15 tahun 2001 yang menyebutkan:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Izin Usaha Bidang Kehutanan dan Perkebunan serta Pungutan Retribusi Atasnya merupakan kewenangan Kabupaten yang sekaligus menjadi sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian menimbang ini adalah yang memberikan jiwa pada batang tubuh Perda ini, sehingga sebelum masuk pada pasal demi pasal maka kita perlu menelaah terlebih dahulu pada bagian ini. Buku ini tidak akan membahas apa yang terdapat pada bab,

pasal dan ayat dari Perda ini dikarenakan kekaburan dalam interpretasi dari persoalan yang sebenarnya tidak memberikan warna dari kebijakan yang dibuat tersebut. Walaupun masih terdapat kejanggalan pada beberapa pasal yang sebenarnya masih membutuhkan penjelasan, namun dalam Perda ini sudah tidak ada lagi penjelasan. Contohnya, disebutkan pada pasal 1 butir 8: "Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan ditetapkan sebagai hutan". Dalam bagian "penjelasan"-nya hanya disebutkan "cukup jelas". Hal ini berarti untuk mengetahui "wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan oleh menteri sebagai hutan", harus mencari atau membuka kembali surat keputusan, atau semacamnya, yang menjelaskan bahwa kawasan itu sebagai wilayah hutan. Hal demikian sangat mempengaruhi pasal-pasal lain yang menyangkut pasal-pasal yang disebut terdahulu. Pada sisi lain, pasal tersebut adalah pasal yang memberikan pengertian bahkan makna dari istilah-istilah atau subjek kalimat yang membutuhkan arti dan dipakai kemudian dalam pasal-pasal lain dalam Perda ini. Hal yang sama terdapat juga pada pasal 6 ayat 1: "Setiap usaha kehutanan dan perkebunan wajib memiliki izin dari Bupati". Bagian ini tidak diberi lagi penjelasannya, padahal sangat perlu diketahui wewenang dan jenis-jenis izin yang dikeluarkan oleh Bupati sehingga pasal ini sebenarnya masih memerlukan penjelasan. Secara garis besar, Perda ini sebenarnya masih membutuhkan beberapa penjelasan lagi dari setiap pasal, akan tetapi dalam perda ini hanya ada satu pasal saja dari 29 pasal yang ada yang diberikan penjelasannya.

Hal-hal yang sangat mendasar di masa Orde Baru sebenarnya telah dieksplorasi dan diidentifikasi dalam penampilan kebijakan di masa reformasi ini, sehingga diantaranya menjadi pertimbangan perlunya penyelenggaraan otonomi daerah termasuk penyelenggaraan pembangunan di bidang kehutanan. Namun, interpretasi dan implementasi otonomi daerah oleh pemerintah daerahlah yang ternyata menjadi alasan dari hasil pemikiran atau pengkajian yang mendalam dari persoalan yang hendak perlu diatur pada bidang kehutanan ke dalam Peraturan Daerah. Peraturan itu terutama yang menyangkut pungutan retribusi atas izin usaha, pengujian, pengesahan hasil hutan dan perkebunan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap objek-objek tersebut. Semua ini dilakukan tak lain dalam rangka meningkatkan PAD. Dalam bagian umum penjelasan Perda No. 15/2001 ini dipertegas: "Diharapkan bahwa sumberdaya hutan dan kebun tersebut selain dapat dimanfaatkan secara maksimal....". Hal ini berarti tidak diberi batasan terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan, dan daya dukung hutannya bukan lagi menjadi ukuran dalam pemanfaatan secara berkelanjutan dan secara optimal. Pemanfaatan secara maksimal ini ternyata adalah wujud dari upaya memberdayakan potensi sumberdaya hutan dan kebun di Bolaang Mongondow yang diberikan kepada pengusaha hutan dan kebun secara terkendali, dan Perda inilah yang dijadikan landasan hukumnya.

Tabel 1. Daftar Perda Kehutanan Bolaang Mongondow 2000-2001.

No	Peraturan Daerah	Tentang
1	Perda No. 18 Tahun 2000	Retribusi Pemanfaatan Tanah
2	Perda No. 19 Tahun 2000	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Katatausahaan
3	Perda No. 20 Tahun 2000	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Bukan
4	Perda No. 15 Tahun 2001	Izin Usaha Kehutanan dan Perkebunan serta Pungutan Retribusi Atasnya
5	Perda No. 10 Tahun 2001	Pengujian, Pengesahan Hasil Hutan dan Perkebunan serta Pungutan Retribusi Atasnya

Terbitnya Perda ini benar-benar telah menutup mata dan mangkir dari persoalan-persoalan kehutanan Bolaang Mongondow. Perda ini lebih mengedepankan pembengkakan PAD serta memposisikan diri sebagai artikulasi dari otonomi daerah tapi tidak dengan serius melihat hakekat dari masalah atau persoalan. Perda ini juga mengesampingkan pertimbangan dan perhatian produk hukum di daerah yang pada dasarnya berperan sebagai salah satu wujud dari nilai, etika dan norma hukum masyarakat Bolaang Mongondow (bukan hanya masyarakat pengusaha saja) dalam peranannya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di daerah. Oleh karena tiadanya pertimbangan itu maka tujuan untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan keharmonisan masyarakat semakin jauh pula dari sasaran dan harapan masyarakat Bolaang Mongondow. Karenanya, Perda ini tidak lagi dapat berfungsi sebagai alat pengawasan sosial (*tool social of control*) atau alat pengarah atau penggerak sosial (*tool of social engineering*) guna menjawab persoalan-persoalan kehutanan yang sedang berkembang. Perda ini adalah produk hukum yang digodok secara sepihak saja (di gedung DPRD

Bolaang Mongondow bersama dinas lainnya), dan bukan rumusan yang dibuat sebagai pencapaian tujuan-tujuan bersama/sosial ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu perlu di-*replay* kembali persoalan-persoalan kehutanan Bolaang Mongondow yang lebih mendasar sampai pada akar-akarnya dengan menggunakan mekanisme yang transparan dan lebih demokratis, dalam arti bukan berada pada tataran elit tapi langsung pada yang empunya masalah atau pihak lain yang terkait guna mendapatkan pertimbangan-pertimbangan komprehensif dalam pengambilan kebijakan sehingga lebih mengena pada sasaran-sasaran yang diinginkan.

Hal ini perlu dijadikan pelajaran yang baik dan berharga bagi para pembuat kebijakan untuk melihat kembali pengalaman-pengalaman dari persoalan-persoalan yang pernah dan sedang terjadi serta kompleksitas masalah pada setiap fungsi kawasan hutan yang ada di Bolaang Mongondow. Sebut saja permasalahan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Cagar Alam Gunung Ambang. Sumber masalah yang terjadi diantaranya penebangan pohon yang didorong oleh beberapa faktor, antara lain dorongan kuat atas permintaan dari pemilik modal atau oknum tertentu dalam memenuhi suplai kayu gergajian sehingga masyarakat setempat diperalat dan dituduh sebagai penebang liar yang selalu dikambinghitamkan dalam sebagai perusak kawasan ini. Persoalan lainnya tentang tata batas Taman Nasional dengan perkebunan rakyat seperti yang terjadi di wilayah "Mengkang" dimana sebagian tempat tinggal masyarakat dan sebagian besar areal

goba' (perkebunan rakyat dalam makna yang luas) berada di dalam kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Padahal masyarakat sudah sejak dulu bermukim dalam wilayah ini, yakni sejak sebelum wiyah itu ditetapkan sebagai Taman Nasional. Permasalah demikian tentunya tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut kawasan konservasi yang terbukti sangat kaku dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Persoalan lain yang cukup dilematis yang dihadapi dalam kawasan ini yaitu adanya potensi pertambangan emas di dalam kawasan yang sekarang ini dituntut oleh sebagian masyarakat di sekitar kawasan TNBNW untuk dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Hal ini tentunya membuat bingung masyarakat Bolaang Mongondow untuk menentukan pilihan apakah akan memprioritaskan pengerukan emas yang sifatnya hanya sesaat-yang tentu akan menghancurkan fungsi kawasan, atautkah mempertahankan kawasan TNBNW sebagai kawasan konservasi seperti sekarang ini. Perundang-undangan yang menyangkut kawasan konservasi dalam hal ini kawasan suaka alam atau pelestarian alam haruslah memperhatikan karakteristik masyarakat setempat. Hal ini terbukti dengan tidak dapat dilepasnya tradisi interaksi antara masyarakat setempat dengan alam di sekitarnya; bahwa masih ada praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam atau hutan yang sudah ditradisikan secara turun temurun dan masih dihargai serta dilakukan di beberapa tempat di Bolaang Mongondow. Oleh karena itulah, persoalan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone juga merupakan

persoalan masyarakat yang juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan pemerintah daerah Bolaang Mongondow sehingga perlu disiasati dengan kebijakan daerah. Kebijakan daerah ini perlu karena jika kita mau belajar dari pengalaman bahwa kebijakan yang sifatnya represif tak dapat menjawab persoalan yang ada. Persoalan ini perlu menjadi prioritas karena persoalan kehutanan di daerah saat ini banyak lahir dari kawasan ini.

Permasalahan masyarakat dan wilayah memang tidak bisa dilepaskan dari perhatian pemerintah daerah, untuk itu dengan memanfaatkan peluang dimana banyak pihak telah menyuarakan perlunya desentralisasi dalam pengelolaan kawasan konservasi serta adanya produk hukum lain yang berkaitan, sebenarnya dapat digunakan sebagai pintu masuk.

Sekilas menengok ke belakang, sebelum ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, kawasan tersebut berstatus sebagai kawasan Suaka Margasatwa Dumoga dengan luas 93.500 ha (SK Mentan No. 476/Kpts/Um/8/1979), Cagar Alam Bulawan dengan luas 75.200 ha (SK Mentan No. 438/Kpts/Um/6/1980), dan kawasan Suaka Margasatwa Bone dengan luas 110.000 ha (SK Mentan No. 764/Kpts/Um/12/1979) yang terletak di Propinsi Gorontalo. Pada konferensi Taman Nasional sedunia III yang diselenggarakan di Bali tahun 1982, ketiga kawasan Suaka Alam di atas, yaitu Suaka Margasatwa Dumoga, Cagar Alam Bulawan dan Suaka Margasatwa Bone dinyatakan sebagai ka-

wasan Taman Nasional bersama dengan 11 kawasan Taman Nasional lainnya. Selanjutnya dengan SK Mentan No. 736/Mentan/X/1982, maka SM. Dumoga, CA. Bulawa dan SM. Bone diubah fungsinya menjadi kawasan Taman Nasional, dengan SK Menhut No. 731/Kpts-II/1991 kawasan tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Taman Nasional Dumoga Bone dengan luas 287.115 ha.

Nama kawasan Taman Nasional Dumoga Bone kemudian mengalami perubahan secara berturut-turut, yakni menjadi Taman Nasional Nani Wartabone berdasarkan SK Menhut No. 1068//Kpts-II/1992 dan berubah lagi menjadi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone pada tahun 1992. Perubahan ini tidak diikuti dengan perubahan Unit Pelaksana Teknisnya sehingga sampai dengan mulai ditetapkannya Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang baru berdasarkan SK Menhut No. 185/Kpts-II/1997, institusi pengelolaannya tetap bernama Taman Nasional Dumoga Bone. Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang memiliki total luas 287.115 ha, 110.000 ha (37,68%) berada di wilayah administratif Gorontalo dan 177.115 ha (62,23%) berada di wilayah administratif Kabupaten Bolaang Mongondow. Balai Taman Nasional ini mengelola juga Cagar Alam Gunung Ambang yang berada di daerah ini dengan luas 8.638 ha berdasarkan SK Direktur Jendral Perlindungan dan Pelestarian Alam No. 48/Kpts/Dj-VI/1984. Dan berdasarkan SK Direktur Jendral PHPA No. 50/Kpts/Dj-VI/1987, kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dibagi menjadi 4 (empat)

zonasi masing-masing: Zona Inti (265.080 ha), Zona Rimba (32.680 ha), Zona Pemanfaatan (2.270 ha) dan Zona Penyangga (3.711 ha).

Kawasan hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone juga berbatasan langsung dengan kawasan-kawasan hutan lain, akan tetapi persoalan yang ada sedikit berbeda dengan persoalan yang terjadi pada kawasan hutan baik pada hutan produksi maupun hutan yang lainnya. Seperti yang telah dikemukakan terdahulu bahwa laju kerusakan hutan dan penurunan kualitas maupun kuantitas potensi hutan setiap tahunnya semakin meningkat. Ini terlihat pada fungsi-fungsi hutan yang ada di Bolaang Mongondow yang setiap tahunnya mengalami penyusutan. Oleh karena deforestasi ini maka kawasan hutan lindung ditambah semakin luas. Agaknya daya dukung hutan lindung sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta untuk pemeliharaan kesuburan tanah sudah jauh menurun sehingga setiap tahunnya harus terus ditambah. Untuk kawasan hutan Mangrove masih mampu bertahan. Ini terlihat pada luas hutannya yang setiap tahun tidak berkurang (berdasar data sekunder). Kenyataan ini membutuhkan komitmen pemerintah daerah bahwa dalam melestarikan fungsi hutan dibutuhkan kesungguhan dan keseriusan karena langkah arif dan bijaksana serta kehati-hatian sudah menjadi tuntutan atau keharusan bila diperhadapkan dengan proyek-proyek pesisir dalam arti pembangunan fisik berupa dermaga atau pelabuhan dan mega proyek lainnya yang harus mengorbankan kawasan hutan mangrove. Meski begitu, saat ini luasan hutan mangrove masih

membutuhkan penelitian lebih lanjut karena aktivitas pesisir Pantai Selatan dan Pantai Utara Bolaang Mongondow yang tidak statis selama kurang lebih dari 2 dekade yang telah berjalan.

Pada kawasan Hutan Produksi juga mengalami penyempitan luas kawasan dari tahun 1982 hingga tahun 2000. Ini akibat warisan kebijakan nasional di bidang kehutanan di masa Orde Baru yang otoriter. Sistem pemerintahan yang sentralistik di masa Orde Baru telah meletakkan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya sehingga sektor-sektor lain, termasuk sektor kehutanan, diarahkan dan harus mendukungnya. Di masa itu, pengembangan ekonomi dilakukan dengan pendekatan modal besar dan terpusat pada konglomerat, sehingga pemerintah daerah hanya bisa mengikuti irama pembangunan kehutanan dengan sistem pemerintahan yang sentralistik tersebut.

Saat itu dinas kehutanan daerah harus mengalokasikan kawasan hutan produksi, baik di hutan produksi terbatas maupun hutan produksi tetap, dalam target tertentu untuk meningkatkan produksi hasil hutan dan industrialisasi kehutanan guna menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian perlombaan eksploitasi hasil hutan kayu tak terelakkan. Kala itu, kebijakan kehutanan di daerah pada hutan produksi tetap hanya satu yakni tebang habis yang diikuti dengan polesan wajah seakan-akan ada permudaan alam. Sementara di hutan produksi terbatas dilakukan tebang pilih diikuti dengan dalih permudaan alam. Pemeran utama yang dapat melakukannya adalah para peme-

gang izin Hak Pengusahaan Hutan yang diberikan oleh pemerintah.

Hingga kini pemanfaatan hutan produksi di daerah masih terkonsentrasi pada hasil hutan kayu. Hal ini dikarenakan distribusi dari kawasan hutan yang berupa hasil kayu, serta pengusahaan hutan dan investasi atasnya, dirasakan paling cepat dan besar untuk berpartisipasi dalam Pendapatan Asli Daerah. Keadaan demikian akan membuka lebar iklim bersaing dari para pengusaha hutan untuk berlomba mendapatkan ijin konsesi dari pemerintah. Di Bolaang Mongondow, mereka siap mengeksploitasi baik itu di kawasan hutan produksinya maupun di Areal Penggunaan Lain, yang relatif memiliki kawasan yang lebih luas dari kawasan laina yang dapat dimanfaatkan kayunya.*

Bab 6

MODEL PENGELOLAAN HUTAN MASYARAKAT

BERANGKAT dari tradisi secara turun temurun atas pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat Bolaang Mongondow yang terbagi ke dalam 4 eks swapraja, sudah barang tentu tidak luput dari tata cara bertanam, sistem pemeliharaan dan perlindungan, pemanfaatan hasil dan sistem pengelolaan yang terbingkai dalam suatu kelembagaan masyarakat yang berbasis pada peraturan masyarakat setempat (*local policy*) dan pengetahuan setempat (*local knowledge*).

Bentuk-bentuk pengelolaan lahan oleh masyarakat, berdasar dengan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa wilayah yang dulunya adalah hutan diawali dengan penguasaan lahan dengan batas-batas tertentu kemudian terjadi perkembangan sampai pada pemanfaatan lahan-lahan seperti areal pertanian, perkebunan, perladangan tetap dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan setempat. Namun sebelum adanya penjelasan tentang

bentuk-bentuk dan model pengelolaan hutan oleh masyarakat serta identifikasi penerapan masyarakat mengenai kombinasi tanaman yang layak untuk ditumbuhkembangkan, beserta timbal balik antara ikatan sosial masyarakat dengan hutan, maka penulis mengantar kepada pembaca untuk mengenal bagaimana sebenarnya model pengelolaan hutan masyarakat di Bolaang Mongondow.

Simon (1999) mengatakan bahwa bentuk pengelolaan hutan berupa *forest resource management* (FRM) dan *forest ecosystem management* (FEM) perlu ditetapkan dalam konteks tata ruang dalam suatu DAS atau satuan ekosistem, dan ada kemungkinan akan mengalami perkembangan secara dinamis menurut kebutuhan dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat luas—bukan hanya masyarakat sekitar hutan. Prinsip-prinsip *agroforestry* seperti yang dianjurkan oleh Rambo (1982) maupun Malingreau (1984) dalam Anonimous (2001) dapat dijadikan acuan bila pelaku pengelolaan adalah masyarakat, yakni jika dalam satu unit perencanaan terdapat lebih dari satu pelaku pengelolaan. Dalam hal ini prinsip fleksibilitas pengelolaan lebih diprioritaskan sebab bagi pelaku pengelolaan sasaran prioritas adalah mendapatkan manfaat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Sedangkan bagi masyarakat lokal, jenis yang diusahakan sangat beragam mulai dari hasil hutan ikutan/non kayu (*minor product*) sampai pada bahan pangan, buah-buahan, sayuran, pakan ternak atau jenis-jenis dari hasil perkebunan dan pertanian. Oleh sebab itu mengingat kelestarian ekosistem menjadi landasan filosofi strategi kehutanan sosial (apakah kawasan

yang diusahakan tergolong FRM atau FEM), maka apapun komposisi jenis yang diusahakan, teknik *agroforestry* yang dipilih harus tetap membentuk suatu karakter hutan sebagai suatu ekosistem.

Bolaang Mongondow yang dulunya masih terbagi 4 swapraja telah menerapkan bentuk-bentuk penguasaan lahan yang sebelumnya adalah kawasan hutan yang merupakan petunjuk (titah) raja, namun setelah kemerdekaan RI mereka telah mengenal budaya pengelolaan hutan secara tradisional, meskipun belum mengenal pembagian fungsi kawasan (lindung, konservasi dan produksi). Masyarakat hanya mengenal adat, baik dari segi budaya maupun pengelolaan hutan, yang disebut dengan hutan adat. Ini terjadi pada tahun 1950-an dan ketika empat eks swapraja masuk dalam sistem pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 1959, maka hutan yang statusnya adalah tanah adat sudah mulai pudar.

6.1. Model *Lipu*'

Masyarakat Bolaang Mongondow dalam aktivitas keseharian sejak zaman swapraja—mulai dari perencanaan sampai pada hasil—khususnya dalam hal menanganani masalah hutan termasuk arif dalam menentukan sikap. Pada era swapraja, potensi hutan masih sangat besar, belum mengenal teknologi dan ilmu pengetahuan yang memadai seperti saat sekarang ini. Namun dalam merencanakan sesuatu, misalnya dalam pembentukan *lipu*', yang sekarang dikenal dengan desa yang dipimpin

oleh *sangadi* atau kepala desa/kepala lurah, sangat mematuhi perintah raja. Secara langsung raja menghimbau kepada seluruh warganya untuk mengembangkan lahan yang ada di sekitar mereka melalui perantara *porobis* pertanian. *Porobis* pertanian ini adalah seseorang yang ditunjuk raja untuk mengatur pelaksanaan pemanfaatan lahan pada suatu areal hutan yang cukup besar sesuai dengan kemampuan penduduk dalam mengelola dan menempatkannya, yakni hutan yang akan dijadikan lahan untuk bercocok tanam sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan keadaan fisik wilayah. Umumnya tingkat kesuburan tanah sangat baik, selain karena curah hujan dan tipe iklim yang sangat memungkinkan, juga keadaan wilayah yang mulai dari kondisi yang landai, berbukit sampai bergunung-gunung.

Pemanfaatan tersebut oleh masyarakat dikerjakan secara bersama-sama (komunal) dengan batas-batas tertentu (luasan) sesuai dengan tingkat kemampuan dalam menggarap lahan. Luas lahan yang pantas dibuka adalah sekitar 1 sampai dengan 10 ha. Contohnya di Mongondow, luas lahan 1 - 1,5 ha, di Bintauna 10 ha, Kaidipang Besar \pm 5 ha dan Bolaang Uki 2 - 3 ha dengan suatu ketentuan, jika masyarakat pada periode pertama penanaman tidak dapat memaksimalkan produktivitas lahan serta hasilnya, maka secara langsung luas areal lahan yang sedang dan akan digarap akan dikurangi. Di sini untuk mengurangi penyempitan luas hutan biasanya memberikan peluang kepada orang lain untuk memanfaatkan lahan guna mencegah kondisi lingkungan yang buruk.

Cara-cara masyarakat dalam membuka hutan adalah menebang pohon. Pohon yang ditebang melalui proses seleksi yaitu jenis-jenis tanaman berkayu yang mengelilingi lahan akan dibiarkan hidup dan lainnya akan ditebang dan dibiarkan beberapa lama sampai menunggu kering, kemudian dibakar. Pembakaran pohon yang telah kering (daun, ranting, batang, semak, perdu dan lain sebagainya) menggunakan sekat bakar \pm 5 meter dari batas lahan dan hutan guna menghindari api agar tidak menjalar. Ketika proses pembakaran selesai, masyarakat akan menunggu beberapa waktu lamanya agar bekas-bekas pembakaran dapat berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah. Kemudian masyarakat membuat pal-pal batas lahan dengan menggunakan jenis-jenis tanaman yang mudah dikenal seperti *sondana*, *likabo*, *bojokia*, *mapanget* dan lain sebagainya, namun ada juga batas-batas alam seperti sungai. Jenis-jenis ini dapat diperoleh melalui proses pencabutan anak-anakan secara alami di dalam kawasan hutan.

Meskipun proses ini dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat, namun dalam pembagian lahan dihitung berdasarkan jumlah kepala keluarga setiap luasannya seperti uraian di atas. Ada catatan tersendiri bahwa anggota masyarakat yang belum menikah diperkenankan membuka lahan dengan luas 0,5 - 1 ha menurut aturan lokal. Tujuannya untuk mengembangkan usaha perkebunan dan/atau pertanian. Pada umumnya masyarakat Bolaang Mongondow setiap kepala keluarga memiliki lahan seluas sekitar 1 sampai dengan 10 ha, dan dapat dikelola secara terus-menerus tanpa batas

waktu. Kegiatan pembukaan hutan tetap akan dilaksanakan bersama-sama sampai pada hasil atau pemanfaatannya, tetapi hak individu dalam manajemen lahan atau kepemilikannya tetap dikedepankan, artinya lahan yang dimiliki oleh suatu keluarga dikerjakan bersama-sama oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, ketika kegiatan ini terus berlangsung maka secara otomatis masyarakat akan menempati lahan yang telah digarap. Sambil menunggu hasil panen, kebanyakan masyarakat tetap mengadakan pengawasan terhadap usaha-usaha mereka. Hingga lama-kelamaan terbentuklah sebuah model *lipu'*.

Gambar 2. Model Lipu'



Skema di atas adalah model tata guna lahan yang disebut dengan *lipu'* yang terbagi atas hutan, ladang, perkebunan dan pemukiman, dimana areal perkebunan ataupun lahan dan sawah berjarak 1 - 5 km dari pemukiman dan lahan tersebut berdekatan dengan kawasan hutan.

6.2. Model Goba'

Model pengelolaan lahan masyarakat disebut dengan *goba'*. *Goba'* artinya kebun secara umum. Struktur dan komposisi jenis dan lahan yang ada dalam *goba'* ini bermacam-macam semisal tanaman berkayu, buah-buahan, umbi-umbian, sayuran dan pertanian. Dapat dikatakan bahwa dari hasil pemanfaatan lahan seperti pada skema model *lipu'* dan skema model *goba'* menggambarkan bahwa mulai dari aktivitas penanaman dan pemanfaatan hasil tanaman adalah menggunakan pola-pola *agroforestry*, dimana mulai dari penanaman jenis tanaman berkayu, buah-buahan, palawija, sampai pada tanaman obat-obatan dan sayuran ada dalam kesatuan model *goba'*.

Gambar 3. Model Goba'



Model *goba'* yang dikembangkan oleh masyarakat Mengkang, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah berupa sawah, ladang, kebun dan perikanan. Di areal persawahan ditanam padi sawah jenis pilihan merah dan putih (PI), KS dan superwin dan padi pulo. Umumnya areal persawahan yang luas dikelilingi tegakan pohon seperti *likabo* di Desa Pontak dan Huntuk

serta Toluaya, sedangkan di Mengkang dikelilingi oleh pohon *nantu* dan jenis kayu merah seperti *doingat* (matoa hutan), *amok* dan lain-lain dan tak jarang juga dikelilingi oleh *jerami* (bekas lahan yang telah dibuka dan dibiarkan berhutan). Terkadang juga di tengah-tengah persawahan terdapat pohon kelapa walaupun jarak tanamnya tidak terlalu rapat dan relatif sedikit. Sedangkan *goba'* dalam bentuk ladang umumnya didominasi oleh padi ladang seperti yang terdapat di desa Huntuk Kecamatan Bintauna dan desa Pontak Kecamatan Kaidipang, padi ladang ini berdekatan juga dengan tanaman jagung yang ditanam pada lahan yang miring bersama tanaman cabai, jahe, kunyit, terong, kacang tanah serta jenis sayuran lain dan tanaman obat-obatan. Jika lahan yang dikategorikan sebagai ladang masyarakat cukup luas, masyarakat sering menanam jenis buah-buahan seperti durian, matoa, langsung, rambutan dan mangga.

Keadaan topografi di kebun bervariasi mulai dari datar, berbukit, bergelombang sampai bergunung-gunung. Di sini masyarakat mengembangkan tanaman kelapa, vanili, buah-buahan di lahan yang datar. Pada tanah yang berbukit sampai bergunung-gunung tanaman yang umum ditanam masyarakat adalah jenis tanaman berkayu seperti *nantu*, *doingat*, *amok*, *likabo*, *boyokia* dan tanaman buah-buahan seperti durian, matoa, langsung, rambutan, jambu, coklat, mangga, pisang, pepaya serta jenis tanaman palawija. Jenis buah-buahan umumnya mendominasi di lahan perkebunan dibandingkan tanaman berkayu.

Di sini sepiintas lalu antara ladang dan kebun jenis penanganannya sama. Bedanya, lahan perkebunan didominasi oleh tanaman pangan (jenis buah-buahan) yang diselingi tanaman berkayu dan di bawahnya palawija, sedangkan ladang didominasi tanaman palawija, umbi-umbian, sayuran dan tanaman obat-obatan lainnya yang diselingi tanaman berkayu dan jenis buah-buahan.

Model *goba'* yang lain adalah *tabang* (kolam)/perikanan, dimana lahan yang dimanfaatkan berbentuk *tabang*. Umumnya jenis-jenis ikan yang dikembangkan adalah ikan mas dan nila serta mujair. Walaupun *tabang* ini relatif kecil akan tetapi umumnya masyarakat yang memiliki *goba'* hampir semuanya mempunyai kolam ikan (*tabang*). Sesuai dengan pengamatan di lapangan, *tabang* ini berdekatan dengan areal persawahan dan perkebunan. Di sekeliling *tabang* ditanami buah-buahan seperti matoa, mangga dan pisang, di bawahnya tanaman cabai, tomat dan terong. *Tabang* ini dikembangkan oleh masyarakat Mengkang Kecamatan Lolayan. Berbeda dengan desa Toluaya, Huntuk dan Pontak, masyarakat mengembangkan *goba'*-nya dalam wujud kebun, lahan dan sawah. Sedang perikanan paling banyak memanfaatkan ikan laut, karena selain desa tersebut berdekatan dengan pantai, sebagai petani dan peladang, mereka juga berprofesi sebagai nelayan.

Jadi dari keempat model *goba'* ini, yakni kebun, ladang, sawah dan *tabang*, lokasi yang mengembangkan model *goba'* hanya di perkebunan Mengkang. Sedangkan di desa Huntuk adalah kebun,

ladang dan sawah. Di desa Toluaya dan Pontak adalah kebun dan ladang. Di kedua sampel pengamatan ini terdapat pengelolaan jenis padi sawah akan tetapi luasan persawahan masih relatif kecil jika dibandingkan dengan di Mengkang dan Huntuk. Sebagai tambahan, areal persawahan yang terbesar di Bolaang Mongondow berada di Kecamatan Dumoga yang sekarang telah dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Dumoga Barat, Dumoga Timur dan Dumoga Utara. Selama ini Bolaang Mongondow memang dikenal sebagai daerah lumbung beras di Sulawesi Utara.

Persawahan paling banyak dijumpai di perkebunan Mengkang Kecamatan Lolayan dan Desa Huntuk Kecamatan Bintauna dengan luasan yang relatif besar. Sementara di Desa Toluaya Kecamatan Bolaang Uki, persawahan tidak begitu luas dibandingkan dengan Desa Huntuk dan perkebunan Mengkang. Begitu juga dengan Desa Pontak Kecamatan Kaidipang.


6.2.1. Siklus Tanam

Sebelum penanaman dimulai, biasanya masyarakat melihat gejala-gejala alam seperti perubahan musim (kemarau dan hujan), juga pemilihan jenis tanaman berdasarkan kelerengan lahan. Misalnya pada musim kemarau atau hujan, jenis yang paling cocok ditanami adalah palawija pada musim hujan, sedangkan musim kemarau adalah tanaman yang dapat bertahan di bawah intensitas matahari yang tinggi. Kelerengan lahan juga menentukan dalam pemilihan jenis tanaman. Jenis padi ladang yang

banyak ditanam pada lahan miring dapat mempercepat pertumbuhannya. Selain tingkat kesuburan tanah, juga melihat faktor ekologisnya seperti erosi dan lain sebagainya sehingga jenis-jenis yang akan ditanam di lahan miring tetap memperhatikan daya dukung lahan terhadap kemungkinan perubahan musim.

Tanaman jenis palawija yang ditanam saat musim penghujan adalah jagung, kedelai kacang-kacangan, padi ladang dan padi sawah. Khusus tanaman padi ladang, masyarakat menanamnya pada periode tertentu. Setelah jangka $\pm 5 - 6$ bulan maka tibalah masa panen. Setelah itu lahan tersebut akan dibiarkan berhutan kembali dalam bentuk jerami. Di areal yang sama, setelah jangka 1,5 tahun, mereka akan menanam jenis yang sama karena lahan dianggap sudah cukup subur untuk ditanami. Begitu seterusnya. Sedangkan untuk padi sawah, dalam setahun 2 sampai 3 kali penanaman, berikut jagung, kacang-kacangan dan kedelai ditanam pada musim hujan sebanyak 1 - 2 kali dalam setahun. Pada musim kemarau, masyarakat mempersiapkan lahannya dalam rangka menyongsong musim hujan.

Gambar 4. Model Pemanfaatan Lahan




6.2.2. Model Penanaman

Adapun model tanam yang dikembangkan oleh masyarakat pada lahan yang dikelola didasarkan atas keterengan lahannya. Di lahan yang berlereng umumnya ditanami padi ladang, jagung, kacang-kacangan dan kedelai. Di sekeliling lahan, masyarakat menanaminya juga dengan jenis buah-buahan dan tanaman berkayu seperti matoa, durian, mangga, langsung, jambu monyet, *nantu*, *boyokia*, *likabo* dan jenis-jenis kayu merah. Tanaman berkayu yang ditanam didapatkannya dari anak-anakan kayu alam yang tumbuh secara alami yang letaknya tidak jauh dari lahan mereka. Namun ada juga tanaman berkayu yang telah tumbuh di lahan mereka ketika pembukaan hutan dimulai, dan mereka membiarkan pohon tersebut tumbuh di tengah-tengah lahan masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik-teknik penanaman atau pola penanaman lahan yang dilakukan masyarakat masih tradisional atau belum mengenal penerapan penanaman secara modern.

Pada lahan yang landai atau datar, pola yang berkembang adalah campuran tanaman pertanian dan buah-buahan seperti cokelat, mangga, langsung, matoa, durian, pisang, pepaya, kelapa, nangka dan lain-lain. Namun terdapat juga jenis umbi-umbian, sayuran seperti singkong, ubi kayu, ubi jalar, jahe, kunyit, bayam dan sebagainya.

Gambar 5. Model Tanaman



6.2.3. Tata Guna Lahan dan Model

Pada umumnya masyarakat Bolaang Mongondow dalam mengelola sumberdaya alam membagi dalam bentuk tata guna lahan, yakni sawah dan perkebunan. Tanaman yang berada dalam lahan yang digarap bervariasi jenis dan pola tanamnya. Semisal ada pencampuran antara tanaman berkayu dan palawija, pertanian dan tanaman berkayu, palawija dan jenis buah-buahan, tanaman berkayu dan buah-buahan. Tanaman berkayu biasanya tumbuh di sela-sela tanaman palawija seperti *nantu*, *boyokia* dan *likabo* dan di bawahnya terdapat jagung dan padi ladang, namun tak jarang juga tanaman berkayu tumbuh mengelilingi tanaman palawija. Begitu juga dengan jenis buah-buahan seperti matoa, mangga, nangka, durian, rambutan, pisang dan pepaya.

Berdasar pengamatan, pada areal persawahan dikelilingi oleh tanaman berkayu seperti *likabo* dan *boyokia*, sedang pada tegalan nampak terlihat perpaduan antara tanaman berkayu seperti *nantu* dan jenis kayu merah dengan tanaman palawija. Di

areal perkebunan umumnya adalah tanaman berkayu *nantu*, kayu merah, *likabo*, *boyokia* dan *doingat* (matoa hutan) dan jenis buah-buahan seperti kelapa, mangga, rambutan, matoa, pisang, coklat, nangka, langsung dan jambu monyet.

6.2.4. Cara Penanaman

a) Cara Penanaman di Ladang

Telah dikemukakan di atas bahwa ladang didominasi oleh palawija dan umbi-umbian serta sayuran dan tanaman obat-obatan. Sedangkan tanaman kayu-kayuan dan buah-buahan relatif sedikit. Cara penanaman tanaman-tanaman ini didasarkan pada keterenggan dan musim.

Lahan yang mempunyai keadaan tanah yang berlereng biasanya ditanami padi ladang, jagung, kacang tanah, singkong dan ubi jalar tetapi jenis yang ditanam pada lahan yang landai maupun datar terdapat juga jagung, cabai, kedelai, kacang tanah, tomat, singkong, dan umbi-umbian. Jika sudah memasuki musim hujan, masyarakat menanam palawija dan hampir semua jenis tanaman. Sedangkan pada musim panas, masyarakat mempersiapkan lahannya untuk menyongsong musim hujan. Begitu juga masa pasca panen pada musim panas.

Di desa Huntuk dan desa Pontak cara penanaman padi ladang hampir sama. Terlebih dahulu mereka membuat lubang (*tugalan*) yaitu melubangi tanah dengan kayu/tongkat kemudian menanamnya dengan padi ladang. Jarak antar *tugalan* 20 - 25 cm. Penanaman ini dilakukan pada lahan yang

miring. Di desa Pontak cara tanam jenis padi ladang diawali dengan membuat jalur. Setiap jalur panjangnya mulai dari batas kiri lahan sampai pada batas kanan lahan, sedangkan lebar jalur adalah 4 meter. Di dalam jalur sebelum ditanami padi ladang dibuat *tugalan* dengan jarak seperti 4 m. Tujuan pembuatan jalur ini adalah untuk mencegah longsor di areal lahan mereka ketika musim hujan tiba. Jalur dibuat secara tegak lurus transek untuk meminimalisasi air hujan yang melewati jalur tersebut sehingga air hujan akan mengalir di antara jalur-jalur yang disebut dengan saluran buangan air. Di desa Huntuk cara penanaman padi ladang sama seperti dikemukakan di atas, akan tetapi masyarakat Huntuk tidak menerapkan sistem jalur dalam penanamannya. Mereka menanam padi ladang hanya dengan memperhatikan keterenggan dan jarak tanaman.

Pada umumnya tegakan kayu yang berada di areal padi ladang masih terdapat beberapa pohon semisal *likabo*, *nantu* dan *angana* akan tetapi komposisinya tidak terlalu banyak. Pohon kayu ini bukan ditanam oleh masyarakat melainkan sisa-sisa saat pembukaan hutan. Jenis tanaman berkayu yang ada dalam areal atau lahan memang dibiarkan tetap hidup. Di Bolaang Mongondow khususnya di Desa Huntuk dan Desa Pontak, di pinggiran tanaman padi ladang terdapat tegakan kayu dan jenis buah-buahan dengan jumlah yang bervariasi. Terkadang jumlah tegakan kayu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah jenis buah-buahan. Begitu juga sebaliknya, jenis buah-buahan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tanaman berkayu. Ini

dipengaruhi oleh faktor kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan kayu untuk perumahan maka jumlah tanaman berkayu akan semakin menurun, sehingga peluang masyarakat untuk menanam jenis buah-buahan semakin besar. Akan tetapi ada juga yang menanaminya dengan tanaman berkayu yang berasal dari anakan-anakan alami walaupun tidak dalam jumlah yang besar.

Di ladang yang ditanami jagung umumnya masyarakat tidak memperhatikan tingkat kelerengan, artinya masyarakat menanam jagung baik di lahan yang datar maupun di lahan yang berdereng. Jarak tanamnya 20 - 30 cm. Cara tanamnya adalah membuat *tugalan* seperti padi ladang. Cara tanam ini dapat dijumpai di desa Toluaya, Kecamatan Bolaang Uki, Desa Huntuk Kecamatan Bintauna dan Desa Pontak Kecamatan Kaidipang. Sedangkan untuk kacang tanah dan kacang hijau jarak tanamnya 2 - 3 cm. Penanaman kacang tanah dan kacang hijau dijumpai secara umum di Bolaang Mongondow. Untuk padi ladang, jagung, kacang tanah dan kacang hijau setiap lubang diisi ± 3 biji.

Masyarakat Mengkang jarang menanam padi ladang, karena masyarakatnya lebih suka menanam padi sawah. Namun dalam hal penanaman jagung, lahan yang akan ditanami jagung akan melewati proses yang disebut *mogares* yaitu proses pembuatan garis-garis dalam lahan yang akan ditanami jagung dengan menggunakan bajak. Jarak antar garis 80 cm. Pada garis-garis tersebut dilakukan *pennugalan* dengan jarak antar *tugalan* 60 cm. Setiap *tugalan* diisi dengan biji jagung sebanyak ± 3 biji.

Sedangkan untuk jenis kacang, masyarakat Mengkang *menyayal* menggunakan cangkul. Jarak antar *tugal* umumnya 30 x 30 cm.

Jenis tanaman yang umum ditanam selain singkong, ubi jalar, kunyit cabai, terong, tomat, lengkuas, ketimun, adalah buncis. Buncis ditanam di sembarang tempat baik itu di lahan yang miring, rata atau ditanam di samping kiri-kanan pemukiman penduduk. Cara tanamnya juga tidak memperhatikan jarak tanam karena dianggap jenis ini mampu tumbuh di areal apapun (datar, berbukit, bergelombang dan berlereng tinggi atau bergunung-gunung). Begitu juga dengan struktur tanah dan jenis tanah yang ada di Bolaang Mongondow.

Tabel 2. Jenis tanaman palawija, umbi-umbian, sayuran dan obat-obatan

No	Palawija	Umbi-umbian	Sayuran	Obat-obatan	Tanaman dapur
1	Padi ladang	singkong	Terong	jale	Cabai (kac)
2	Jagung	Ubi jalar	Paku	Kunyit	Tomat
3	Kacang tanah	Kunyit	Kangkung rawo	Temulawak	Bawang
4	Kacang hijau	Jahe	Sedi-lyondigi	Lengkuas	Bawang
5	Kedelai		Bayam		

b) Cara Penanaman di Kebun

Dikatakan bahwa model *gaba'* dalam bentuk ladang dan kebun tidak terlalu jauh berbeda, hanya saja dalam areal kebun tanaman palawija tidak begitu dominan dibanding jenis tanaman berkayu dan buah-buahan. Tanaman palawija ditanam di sela-sela tanaman berkayu dan buah-buahan, seperti jagung, kacang tanah dan lain-lain dengan

jumlah yang tidak terlalu banyak mengingat intensitas cahaya matahari tidak langsung menembus ke bawah karena telah tertutup oleh tajuk pohon-pohon tinggi.

Tabel 3. Jenis tanaman berkayu, buah-buahan dan tanaman tinggi lain

No.	Tanaman berkayu	Buah-buahan	Tanaman tinggi lain
1	Nantu	Matoa	1. kapuk
2	Boyakia	Durian	2. sirih hutan
3	Doinget (metoa)	Rambutan	3. mapanget /
4	Amok	Mangga	4. cengkoh
5	Lakabo	Coklat	5. kopi
6	Angsane	Langset	
7		Jambu	
8		Pepaya	
9		Pisang	
10		Manggis	
11		Kelapa	

Di Bolaang Mongondow pada umumnya jenis buah-buahan seperti kelapa, manggis, matoa, mangga dan lain-lain ditanam pada areal yang datar. Untuk jenis tanaman berkayu, masyarakat paling banyak menanam di areal yang miring dengan tujuan sebagai penahan erosi dan pengikat air dan unsur hara lain dalam tanah. Untuk jenis tanaman tinggi lain seperti kapuk dan *mapanget* dijadikan sebagai batas lahan, baik di daerah yang datar maupun yang berlereng. Begitu juga jenis sirih hutan dapat dijumpai ketika lahan bekas olahan dibiarkan berhutan kembali (jeram) yang didominasi oleh jenis kayu sirih. Jenis cengkoh pada umumnya tumbuh di sembarang lahan (datar dan miring).

Di desa Pontak Kecamatan Kaicipang, masyarakat tidak ada yang menanam tanaman berkayu. Jika ada lahan yang ditumbuhi jenis-jenis tanaman berkayu ini merupakan sisa pembukaan hutan untuk dijadikan lahan kebun. Jenis-jenis tanaman berkayu memang dibiarkan tumbuh di lahan mereka. Baru jika ada Proyek Rehabilitasi Lahan dan Reboisasi oleh Dinas Kehutanan baik Dishut Propinsi maupun Kabupaten dengan pemberian bibit tanaman berkayu, maka masyarakat akan menanamnya di lahan mereka.

Di desa Huntuk dan desa Toluaya serta perkebunan Mengkang, selain bibit yang diperoleh dari proyek kehutanan, masyarakat memperoleh anakan-anakan (bibit) secara alami atau cabutan di kawasan hutan yang berdekatan dengan lahan masyarakat.

c) Cara Penanaman di Sawah

Telah disebutkan di atas bahwa luasan padi sawah di desa Toluaya dan desa Pontak tidak sebesar luasan persawahan di desa Huntuk dan Mengkang. Di Bolaang Mongondow yang dikenal sebagai daerah lumbung beras, areal persawahan yang cukup besar terdapat di Kecamatan Dumoga, dengan jenis-jenis padi yang bermacam-macam seperti pilihan merah atau pilihan putih (PL), KS, Superwin dll. Cara menanam padi sawah ini umumnya identik dengan daerah-daerah lain yang tersebar di Bolaang Mongondow sesuai dengan pengetahuan masyarakat setempat.

Penjelasan pada topik pembahasan yang terdahulu bahwa di sekeliling sawah terdapat tegakan-tegakan kayu dan hanya sedikit jenis kelapa yang tumbuh di tengah-tengah persawahan. Dengan adanya model semacam ini masyarakat tidak merasa khawatir akan kekurangan air untuk pengairan persawahan karena mereka menganggap bahwa tegakan-tegakan kayu yang ada di sekeliling persawahan akan membantu suplai air, berikut karena luasan sawah yang cukup sehingga intensitas matahari dapat langsung menembus persawahan mereka. Sedangkan di desa yang areal persawahannya relatif kecil, mereka juga memperhitungkan cahaya matahari yang dapat menyinari pertumbuhan padi sawahnya.

Dalam pengelolaan di sawah baik cara penanaman maupun sistem pengelolaannya, masyarakat membuat petak-petak sawah. Ukuran petak sangat bervariasi menyesuaikan keadaan tanah dan batas areal sawah. Penanaman padi sawah dilaksanakan setiap 2 - 3 kali dalam setahun. Penanaman padi oleh masyarakat Mengkang dikenal dengan nama *monaban*. *Monaban* dapat dilakukan jika petak-petak sawah telah bersih dari rumput. Pengolahan sawah diawali melalui proses pembajakan, yang dilanjutkan dengan proses *monisir*. Proses *monisir* dapat dilakukan setelah proses pembajakan sawah. Proses pembajakan merupakan proses pembongkaran tanah sawah dengan menggunakan tenaga hewan seperti sapi atau kerbau, atau dengan menggunakan traktor tangan sehingga selain struktur tanah akan berubah juga akar rumput akan terbalak. Selanjutnya akan disisir (proses *monisir*) yaitu

pembebasan rumput dan meratakan tanah dalam sawah sebelum siap untuk ditanam padi (*monaban*). Ini berlaku pada daerah yang tidak berawa. Sedangkan pada sawah berawa hanya diadakan penggalian tanah dan pembalikan tanah dengan cangkul agar rumput yang tumbuh di areal sawah yang berawa tidak dapat tumbuh kembali atau mati (pembebasan rumput), setelah selesai baru siap ditanami padi.

Bibit padi telah disiapkan satu bulan sebelum penanaman. Bibit padi ini berasal dari proses *mogambar*, yakni padi yang masih berwujud biji di-hamburkan secara merata pada lahan petak yang telah disiapkan. Proses *mogambar* ini dilaksanakan setiap diadakan pra penanaman di sawah, sebelum dilakukan proses *monaban*.

Monaban dikerjakan oleh beberapa orang sesuai dengan luasan sawah. Biasanya sawah yang akan *ditaban* membutuhkan tenaga 5 - 10 orang pekerja dengan sistem pembayaran harian. Proses *monaban* ini dilakukan dengan memperhatikan jarak tanam padi dan jumlah batang setiap rumpun. Jarak tanam berkisar 15 - 20 cm. Sedang serumpun padi berkisar antara 5 - 10 batang.

Tabel 4. Jenis-jenis padi sawah

No.	Jenis Padi
1	Pilihan merah
2	Pilihan putih
3	Pulo
4	Superwin
5	KS

Agar jarak tanamnya teratur, sekelompok masyarakat tertentu ada yang memanfaatkan tali rafia (tali plastik) saat penanaman.

- d) Perikanan (pemanfaatan lahan dengan pembuatan kolam ikan)

Pada umumnya masyarakat merasa bahwa dalam model pengelolaan sumberdaya hutan yang telah dibuka menjadi lahan (kebun, sawah, ladang) kurang lengkap jika dalam model *goba'* belum dimanfaatkan dengan membuat kolam ikan. Masyarakat memaininya dengan *tabang*. Mengapa masyarakat harus membuat *tabang*? Karena masyarakat melihat bahwa potensi sumberdaya alamnya sangat menunjang. Potensi alam tersebut adalah sumber air. Sumber air ini berasal dari hulu sungai yang berada di hutan. Air sungai ini selain mengalir ke persawahan, juga digunakan oleh masyarakat untuk MCK, sehingga tak ayal lagi jika masyarakat memanfaatkan lahan mereka dengan pembuatan *tabang*. Memang luas *tabang* ini tidak terlalu besar, menyesuaikan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan lahan serta persiapan-persiapan dalam pengadaan bibit ikan.

Tabel 5. Jenis-jenis ikan

No.	Jenis Ikan
1	Ikan Mas
2	Nila
3	Mujair
4	Gabus
5	Lala
6	Gerami
7	Belut

Seperti pernah disinggung di atas bahwa pada sekeliling *tabang*, masyarakat juga memanfaatkan lahan tanah yang ditanami dengan jenis buah-buahan seperti matoa, pisang dan pepaya. Selain jenis buah-buahan ditanami juga sayuran dan tanaman dapur seperti sayur gedi (*yandog*), terong, buncis, cabai dan tomat. Oleh karenanya selain *tabang* pemanfaatan lahan dalam bentuk lain tetap masih dilakukan. Di *tabang* yang telah dibuat, biasanya masyarakat hanya membudidayakan jenis-jenis ikan tertentu seumpama ikan mas, nila dan mujair. Sedangkan ikan gabus, lele, gurami dan belut hidup secara liar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pola pengelolaan sumberdaya hutan dengan *goba'* ini sudah berlangsung lama bahkan hingga saat ini. Masyarakat masih percaya bahwa dengan mengandalkan pengetahuan lokalnya, mereka mampu melakukan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Tabel 6. Jenis tanaman dalam tata guna lahan model *goba'*

No.	Kategori Tanaman	Jenis Tanaman
1	Tanaman berkayu	Nerua, unci, diang, kaka, koya, angasa
2	Buah-buahan	Durian, melin, mangga, manggis, rambutan, lepat.
3	Paku-pakuan	Padi ladang, padi sawah, leung, kacang tanah, kacang
4	Umhi-anhian	Singkong, ubi jalar, kuyut jabe, bangkong, temulawak.
5	Sayuran	Terong gedi (<i>yandog</i>), garem, poku, kangkung rawa.
6	Obat-obatan	Jah, kunyit, temulawak, lengkuas
7	Tanaman dapur	Cabai, tomat, bawang
8	Tanaman tangkai	Kopi, kapuk, cengkih, sidi hutan, mampat

6.2.5. Pemeliharaan Tanaman

Palawija. Jenis padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau saat berumur 1 (satu) bulan akan diadakan pembersihan rumput atau cuci rumput. Untuk jenis padi sawah dan padi ladang cuci rumput tidak digunakan alat bantu seperti cangkul akan tetapi akan dikerjakan oleh petani sendiri, dicabut dengan tangan sampai bersih. Khusus untuk tanaman jagung, kacang tanah, kacang hijau dan kedelai diadakan cuci rumput dengan menggunakan cangkul/pacul, oleh masyarakat dinamakan *manisot* ataupun *manambo*.

Buah-buahan. Kebanyakan masyarakat tidak melakukan pemeliharaan tanaman buah-buahan. Ia hanya dibiarkan sampai tanaman tersebut tumbuh sendiri. Tetapi ada juga masyarakat yang melakukan pembibitan buah-buahan dengan membuat persemaian tradisional. Saat bibit sudah cukup umur kemudian dipindahkan ke lahan sendiri. Ada juga tanaman buah yang hidup atau tumbuh secara alami sehingga tidak perlu membuat persemaian lagi, seperti pisang dan pepaya. Pemeliharaan hanya dilakukan sesekali saat ada tanaman lain yang tumbuh di sekitar tanaman pokok.

Tanaman berkayu. Masyarakat menganggap bahwa tanaman ini cukup kuat dari serangan penyakit sehingga masyarakat tidak terlalu sibuk memelihara tanaman berkayu. Asal cahaya matahari cukup menembus dan menyinari tanaman berkayu tersebut maka tidak ada lagi pemeliharaan lainnya.

Tanaman tinggi lain. Jenis kayu sirih hutan dan *mapanget* tidak memerlukan usaha pemeliharaan karena jenis-jenis ini tumbuh secara liar di mana saja. Hanya saja untuk jenis *mapanget* umumnya dijadikan sebagai pembatas antar lahan milik masyarakat. Begitu juga dengan kapuk. Lain halnya dengan tanaman kopi dan cengkeh. Jenis ini sangat memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat sehingga pemeliharaannya dilakukan secara intensif, mulai dari pembebasan rumput, semak belukar dan tanaman lain yang sekiranya dapat mengganggu pertumbuhan kopi dan cengkeh.

Sayuran, tanaman obat dan tanaman dapur. Masyarakat tidak terlalu repot dalam pemeliharaan tanaman-tanaman ini karena selain jumlah tanaman sedikit juga luasan lahan yang ditanami tidak begitu besar. Kadangkala masyarakat melakukan cuci rumput tetapi hanya pada tanaman yang terganggu oleh tanaman lain.

Ikan. Masyarakat memandang tidak perlu ada usaha pemeliharaan ikan selama aliran air yang mengalir dalam *talang* mereka cukup bagus, juga pakannya tercukupi. Makanan yang dikonsumsi ikan berupa gabah padi (*konga*) dan tidak banyak yang menggunakan pelet sebagai pakan ikan.

Di samping cara pemeliharaan seperti di atas, pengenalan bahan-bahan kimia yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman belum dikenal baik oleh masyarakat, semisal penggunaan bahan pestisida. Tetapi pada umumnya masyarakat hanya memberikan pupuk untuk mempercepat pertum-

buhan padi sawah. Terkadang tanaman jagung juga dilakukan pemupukan. Pemupukan akan dilakukan ketika proses cuci rumput telah dilaksanakan. Pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk urea.

6.2.6. Perlindungan Tanaman

a. Perlindungan Tanaman

Hampir semua tanaman dilindungi dengan cara-cara tradisional baik padi ladang, jagung, kacang-kacangan, buah-buahan dan umbi-umbian. Semisal di sekeliling lahan, mereka menanam jenis *mapanget*. *Mapanget* yang ditanam selain sebagai tanda pembatas lahan, juga berfungsi sebagai perlindungan tanaman untuk mencegah serangan binatang buas seperti babi hutan, monyet dan lain-lain. Jenis *mapanget* ini ditanam dengan jarak yang sangat rapat. Selain penanaman jenis *mapanget* terdapat pula sistem perlindungan tanaman secara tradisional yaitu pembuatan *dodeso* (perangkap binatang). *Dodeso* dibuat tidak jauh dari lahan atau berdekatan dengan tanaman masyarakat. Di samping itu membuat makanan binatang buas dari racun untuk melumpuhkan babi hutan atau monyet. Ketika binatang itu tidak sadarkan diri, masyarakat akan memasukkannya kembali ke dalam hutan, tetapi tidak jarang oleh sebagian masyarakat dikonsumsi untuk kebutuhan pasar.

Berbeda dengan padi sawah, di beberapa daerah seperti desa Huntuk penggunaan pestisida dan insektisida belum terlalu dikenal. Sedangkan bagi masyarakat Mengkang penyemprotan insektisida

(gandasil) untuk melindungi tanaman dari serangan yang dapat mengganggu pertumbuhan padi sawah sudah dikenal, begitu juga dengan memasang racun tikus sawah di sekitar dan di dalam persawahan.

b. Perlindungan Lahan

Berdasarkan kebijakan-kebijakan setempat yang sudah menjadi kebudayaan turun-temurun, bagi masyarakat perlindungan lahan adalah salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumberdaya alam. Di keempat lokasi pengamatan misalnya, dalam kawasan lahan mereka, masyarakat diharuskan menanam bambu di sekitar sungai dalam jarak 25 meter di kanan-kiri sungai. Apabila lahannya sudah mulai kritis mereka diwajibkan menanam jenis tersebut. Selain itu saat membuka lahan, dan jika lahan tersebut berdekatan dengan sungai atau sumber air dan dekat tegakan kayu, maka masyarakat dilarang menebang kayu tersebut. Ini bertujuan untuk mencegah erosi yang akan mengakibatkan pendangkalan di sungai karena proses sedimentasi. Apabila ketentuan berupa larangan penebangan tanaman berkayu yang berdekatan dengan sumber air atau penebangan tanaman berkayu di dekat sungai dilanggar oleh seseorang atau sekelompok, maka mereka akan dijatuhi sanksi oleh kelompok masyarakat lokal yang telah membentuk lembaga masyarakat di desa.

Perpaduan antara tanaman berkayu dan jenis buah-buahan serta palawija akan membantu mengurangi tekanan air hujan dan limpasan per-

mukaan di atas tanah lahan milik masyarakat. Berdasarkan pengamatan di lapangan, setelah proses pembukaan hutan dilakukan maka limbah bekas penebangan yang masih tersisa tidak diperkenankan dibuang ke sungai karena akan mengganggu sistem pengairan yang akan menuju ke areal persawahan. Limbah penebangan, bagi masyarakat digunakan sebagai konsumsi kayu bakar dan ada juga yang dibiarkan sampai limbah tersebut melapuk. Hasil pelapukan ini akan membantu masyarakat dalam penanaman jenis yang dikehendaki, karena lahan bekas proses pelapukan biasanya tanahnya subur (humus) yang baik untuk dalam penanaman.

6.2.7. Pemanfaatan Hasil

a. Hasil Kayu

Tanaman kayu yang tumbuh di lahan masyarakat salah satunya dimanfaatkan untuk perumahan. Jenis yang dimanfaatkan berupa *mantu* dan *doingat* (matoa hutan). Kayu ini diperoleh saat pembukaan hutan untuk dijadikan lahan. Hasil tebangan dari pembukaan lahan ini akan dijadikan papan dan balok untuk keperluan pembuatan rumah. Hal ini tidak mengkhawatirkan karena ketika masyarakat sudah selesai membangun rumah, proses penebangan pohon kayu akan diminimalisasi. Biasanya masyarakat hanya menebang pohon yang diameter 60 cm sampai 70 cm. Pohon yang kurang dari diameter itu masyarakat masih enggan untuk menebangnya karena dianggap hasil kayu yang akan diperoleh akan sedikit. Begitu juga saat pembuatan rumah, masyarakat hanya sekali saja me-

lakukan penebangan. Selain untuk keperluan perumahan mereka juga memanfaatkannya untuk keperluan kayu bakar, misalnya pada saat upacara adat atau hajatan-hajatan lain seperti upacara perkawinan, gunting rambut dan menyongsong bulan Puasa serta hari-hari raya keagamaan. Jenis kayu yang dimanfaatkan dalam menyongsong upacara adat dan hari-hari besar keagamaan selain *doingat* ada juga jenis lain seperti *boyokia* dan *amok* serta kayu sirih hutan. Namun untuk sirih hutan, masyarakat paling banyak menggunakannya untuk keperluan sehari-hari, baik sebagai kayu bakar atau untuk keperluan-keperluan lain di dalam lahan perkebunan. Selain jenis kayu sirih untuk keperluan kayu bakar masyarakat juga mengkonsumsi jenis kayu lain selama kayu tersebut telah kering (cabang ranting dan limbah bekas penebangan).

b. Hasil Buah-buahan

1) Kelapa

Kelapa yang masih muda biasanya dikonsumsi sendiri meski hanya dalam skala relatif kecil. Tetapi jika masa panen buah kelapa tiba, masyarakat mengolahnya menjadi kopra. Kopra ini dijual dengan skala besar karena setiap pemilik kebun khususnya untuk tanaman kelapa memiliki jumlah sangat banyak. Tanaman ini menjadi primadona Bolaang Mongondow. Selain dijadikan kopra, buah kelapa juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa. Minyak kelapa dibuat secara tradisional oleh masyarakat. Minyak kelapa ini ada yang untuk konsumsi sendiri, ada juga yang dijual se-

kedar untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu ada juga yang digunakan untuk penerangan di malam hari (dijadikan lampu botol). Ampas sisa hasil pembuatan minyak (*tarepak*) dimanfaatkan sebagai bahan pencampur makanan seperti lauk-pauk karena rasanya yang enak. Tempurung kelapa sebagian dijual dan sebagian dipakai untuk kayu bakar, sabut kelapa ada yang dibiarkan dan ada juga untuk dipergunakan untuk keperluan kayu bakar. Sabut kelapa juga banyak digunakan untuk kayu bakar saat ada hajatan-hajatan keluarga atau saat hari besar keagamaan (Idul Fitri), yakni untuk proses pembakaran *lemang* yang oleh masyarakat setempat disebut *burundak* atau nasi bulu. Daun kelapa dipakai sebagai bahan baku pembuatan sapu lidi. Sapu lidi ini sebagian dijual dan lainnya dipakai untuk keperluan rumah tangga seperti membersihkan rumput dan lain sebagainya. Begitu juga dengan batang pohon kelapa, masyarakat memanfaatkannya untuk bahan rumah dan kayu bakar.

2) Matoa dan Durian

Buah ini banyak dikembangkan di Bolaang Mongondow. Buahnya sangat enak sehingga banyak kalangan masyarakat yang mengkonsumsinya. Buah-buahan ini paling banyak dijual dan sangat laris. Selain buah, bijinya digunakan untuk proses pembibitan. Banyak kalangan tertentu yang membeli bibit buah matoa dan durian. Khusus untuk tanaman durian, selain buahnya masyarakat juga memanfaatkan kayunya. Kayu durian digunakan

untuk keperluan rumah tangga, dijual dan sisanya dijadikan kayu bakar.

3) Coklat (Kakao)

Yang bisa dimanfaatkan dari uah coklat adalah bijinya. Buah coklat yang telah matang dikeringkan atau dijemur sampai kering, kemudian bijinya dijual. Ada juga sebagian masyarakat yang membuat pembibitan coklat untuk dijual.

4) Mangga, Rambutan, Jambu, Langsat dan Manggis

Pada saat musim panen buah-buahan tiba, sebagian besar masyarakat berjualan buah-buahan ini dan sisanya untuk konsumsi sendiri. Hasil yang didapatkan dari penjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

5) Pisang dan Pepaya

Selain untuk dikonsumsi sendiri, kedua jenis buah ini dijual oleh masyarakat. Khusus untuk tanaman pisang, masyarakat menjualnya ke pasar dan ada juga yang menjual dengan sistem borongan, dimana lahan masyarakat yang terdapat buah pisang akan dibeli oleh masyarakat yang biasanya berprofesi sebagai pembuat keripik pisang.

c. Hasil Tanaman Tinggi Lainnya

1) Cengkeh

Selain jenis buah seperti kelapa yang pasarnya cukup bagus, tanaman cengkeh juga merupakan

aset besar yang dapat diproduksi oleh masyarakat Bolaang Mongondow. Saat musim panen cengkeh tiba (dalam setahun masa berbuah tanaman cengkeh ini 1 - 2 kali), seluruh hasil panen akan dijual.

2) Kapuk dan Sirih Hutan

Masyarakat jarang sekali memanfaatkan tanaman ini untuk memenuhi akses pasar. Kapuk biasanya hanya digunakan untuk pembuatan bantal dan kasur, sedangkan sirih hutan digunakan sebagai kayu bakar dan kebutuhan penunjang di kebun.

d. Palawija

Tanaman palawija seperti padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau umumnya sangat laris jika masyarakat menjualnya. Semisal padi sawah di Desa Huntuk dan perkebunan Mengkang, serta padi ladang di Desa Huntuk dan Desa Pontak, kedua jenis padi ini kebanyakan dimanfaatkan untuk akses pasar, selain dikonsumsi sendiri. Begitu juga untuk tanaman jagung, kacang tanah, dan kacang hijau selain dijual masyarakat juga memanfaatkan untuk kebutuhan keluarga (konsumsi sendiri), sedangkan untuk kedelai sebagian besar hanya untuk dijual.

e. Sayuran, tanaman obat-obatan dan Umbi-umbian

Jenis-jenis tanaman ini kebanyakan dikonsumsi sendiri, misalnya jenis sayuran seperti kangkung rawa, paku dan terong serta buncis, sedangkan tanaman obat-obatan seperti kunyit, jahe dan

temulawak sebagai ramuan dalam mengobati penyakit seperti batuk, influenza dan lain-lain. Di samping itu dipakai sebagai pewarna makanan (nasi kuning) seperti kunyit. Jenis umbi-umbian seperti singkong dan ubi jalar paling banyak dikonsumsi sendiri tetapi ada juga oleh masyarakat diambil untuk dijual. Selain itu ada tanaman cabai, tomat dan bawang yang kebanyakan dijual dan selebihnya dikonsumsi sendiri.

f. Hasil Hutan Non Kayu

Pada masa pra paradigma baru, hasil hutan non kayu dianggap hasil hutan ikutan (*minor product*). Akan tetapi oleh masyarakat Bolaang Mongondow umumnya dan masyarakat desa Toluaya Kecamatan Bolaang Uki, Desa Huntuk Kecamatan Bintau-na, Desa Pontak Kecamatan Kaidipang dan masyarakat perkebunan Mengkang Kecamatan Lolayan khususnya, menganggap bahwa hasil kayu yang ada dalam kawasan hutan hanya kecil manfaatnya. Mereka menganggap hasil kayu yang didapat hanya cukup untuk pembuatan perumahan. Ini terbukti dari hasil pengamatan di lapangan bahwa jenis tanaman berkayu hanya akan dieksploitasi ketika ada kebutuhan untuk membangun rumah, disamping adanya ketaatan masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan yang dipakai dalam penebangan pohon hanya pada tegakan kayu yang berdiameter 60 - 70 cm. Masyarakat masih mengandalkan hasil dari *goba'* untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Begitu juga dengan pemanfaatan hasil hutan non kayu (*non timber forest product*). Hasil

hutan non kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain sebagai berikut:

1) Bambu

Hampir seluruh masyarakat Bolaang Mongondow menganggap bahwa tanaman bambu adalah jenis tanaman yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya saat upacara perkawinan, hajatan-hajatan keluarga, pembuatan perumahan, keperluan masyarakat di sekitar hutan dan di lahan perkebunan. Bambu juga digunakan sebagai kayu bakar, bahkan dipakai sebagai bahan baku pembuatan kerajinan dan anyaman, seperti alat penampi beras (*nyim*), vas bunga dan anyaman serta kerajinan lainnya.

Saat upacara perkawinan dan hajatan-hajatan keluarga, bambu digunakan untuk pembuatan los agar dapat menampung para tamu yang datang dalam hajatan tersebut. Bambu juga sebagai bahan pembuatan rumah seperti pondok bambu lengkap dengan pagar bambu, dimana pondok bambu ini dilengkapi dengan ornamen-ornamen yang terbuat dari bambu. Sama halnya dengan keperluan masyarakat di sekitar hutan atau di dalam lahan perkebunan yaitu selain untuk pembuatan rumah bambu juga digunakan sebagai tempat penampungan air minum dan pembuatan pagar yang mengelilingi lahan masyarakat.

b) Aren

Aren, seperti di tempat lain, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembuatan gula merah. Gula

merah yang dikemas dan dijual oleh masyarakat sangat laris di pasaran. Sebagian besar gula aren dijual oleh masyarakat dan sebagian kecil untuk konsumsi sendiri. Sedangkan sabut aren (*ijuk*) digunakan sebagai tempat peneluran ikan dan sapu.

c) Rotan

Jenis tanaman ini adalah hasil hutan non kayu, yang oleh sebagian besar masyarakat dijadikan sebagai sumber pendapatan. Semisal di Desa Huntuk Kecamatan Bintauna, rotan dijual oleh masyarakat dalam bentuk batang rotan, selain dijadikan perabotan rumah tangga seperti kursi, meja dan lain-lain. Untuk jenis rotan yang berukuran kecil biasanya hanya dimanfaatkan untuk membuat tali, seperti digunakan dalam pembuatan kursi rotan, atap dan lain-lain.

d) Damar

Sejak dulu masyarakat memanfaatkan damar sebagai bahan untuk keperluan perapian, akan tetapi kini jenis damar sangat sedikit yang memanfaatkannya karena masyarakat menganggap bahwa permintaan pasar akan damar sudah tidak terlalu besar lagi.

e) Sagu

Pohon sagu tumbuh di daerah yang berawarawa. Masyarakat memanfaatkan tumbuhan ini dengan mengambil dagingnya yang terdapat di bagian batang pohon. Daging atau isi batangnya dapat digunakan sebagai bahan makanan. Bahan makan-

an dari sagu adalah tepungnya yang oleh masyarakat lokal disebut *knito'* atau tepung sagu. Selain dapat dimakan, juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kue-kue seperti *bagea* dan lain-lain. Sebagai bahan pokok makanan dan bahan baku pembuatan kue, tepung ini laris di kalangan umum masyarakat Bolaang Mongondow.

f) Lebah madu

Hasil hutan non kayu lainnya adalah lebah madu. Masyarakat di Kecamatan Bintauna, selain memanfaatkan damar, rotan dan aren, juga memproduksi lebah madu secara tradisional walaupun hanya ada sebagian kecil saja yang memanfaatkan hasil hutan ini. Selain dijual, ada juga yang memanfaatkan untuk dikonsumsi sendiri.

g) Rumbia

Tumbuhan ini yang paling berharga adalah daunnya. Daun rumbia banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat atap rumah yang disebut *katu*. Masyarakat membutuhkannya terutama untuk membuat atap rumah di bagian dapur. Hal ini sudah umum dilakukan di Bolaang Mongondow.

Tabel 7. Hasil kayu.

No.	Nama Kayu	Bagian yang dimanfaatkan	Kebutuhan
1	Nantu	Batang	Perumahan, pasar
2	Doingat (matoa)	Batang	Perumahan, kayu bakar
3	Amok	Batang	Kayu bakar, pasar
4	Boyokis	Batang	Kayu bakar, rumah
5	Likabe	Batang	Batas lahan
6	Sirih hutan	Batang	Kayu bakar

Tabel 8. Hasil Buah-buahan

No.	Nama Tanaman	Bagian yang dimanfaatkan	Kebutuhan
1	Kalapa	Buah, daun, batang	Pasar, rumah tangga
2	Durian	Buah, batang, biji	Pasar, pembibitan
3	Matea	Buah, biji	Pasar, pembibitan
4	Caklat	Biji	Pasar, pembibitan
5	Mangga	Buah	Pasar
6	Rambutan	Buah	Pasar
7	Jambu	Buah	Pasar
8	Lansat	Buah	Pasar
9	Manggis	Buah, biji	Pasar
10	Pepaya	Buah	Pasar
11	Pisang	Buah	Pasar

Tabel 9. Hasil Tanaman Tinggi

No.	Tanaman	Bagian yang dimanfaatkan	Kebutuhan
1	Cangkik	Buah	Pasar
2	Kepuk	Buah	Rumah tangga
3	Sirih hutan	Batang	Kayu bakar
4	Mapangat	Batang	Batas lahan

Tabel 10. Hasil Palawija

No.	Tanaman	Bagian yang dimanfaatkan	Kebutuhan
1	Padi ladang &	Biji	Pasar
2	Kacang tanah dan	Biji	Pasar
3	Kedelai	Biji	Pasar
4	Jagung	Biji	Pasar

Tabel 11. Hasil Sayuran, Tanaman Obat dan Umbi-umbian

No.	Tanaman	Bagian yang dimanfaatkan	Kebutuhan
1	Cebai	Buah	Pasar, rumah tangga
2	Tomat	Buah	Pasar, rumah tangga
3	Bawang	Batang dan daun	Pasar, rumah tangga
4	Taroag	Buah	Pasar, rumah tangga
5	Kangkung rawa	Batang dan daun	Pasar, rumah tangga
6	Paku	Batang dan daun	Pasar, rumah tangga
7	Singkong	Umbi	Pasar, rumah tangga
8	Ubi jalar	Umbi	Pasar, rumah tangga
9	Jahp, kunyit	Umbi	Pasar, rumah tangga

Tabel 12. Hasil Hutan Non Kayu (*Non timber forest product*)

No.	Jenis hasil hutan	Manfaat
1	Bambu	Kebutuhan rumah tangga
2	Aren	Pasar
3	Rotan	Meubel
4	Damar	Pasar
5	Sagu	Bahan makanan
6	Lebah madu	Konsumsi pasar
7	Rumbia	Perumahan

Tabel 13. Bagian Tanaman Hasil Hutan Non Kayu yang Dimanfaatkan

No.	Jenis hasil hutan	Manfaat
1	Bambu	Batangnya
2	Aren	Air nira, buahnya, daunnya, sebat
3	Rotan	Batangnya
4	Damar	Getahnya
5	Sagu	Iai batangnya (daging)
6	Lebah madu	Madunya
7	Rumbia	Daunnya

6.2.8. Kelembagaan Masyarakat

Pada masa swapraja, bentuk kelembagaan yang ada di masing-masing sub etnis di Bolaang Mongondow masih mengacu pada titah raja. Mulai dari sistem pemerintahan, kelembagaan masyarakat sampai pada sistem pembukaan hutan yang meliputi persiapan lahan (perkebunan, pertanian dan dusun serta desa). Ketika daerah-daerah swapraja bergabung menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 1959, segala bentuk kegiatan pemerintahan dan lain-lain terpusat di Ibukota Kabupaten. Meskipun kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan hutan masih mewarisi nilai-nilai adat masing-masing sesuai dengan tradisi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di setiap masyarakat sub etnis.

Secara umum terdapat bentuk kelembagaan masyarakat yang ada di empat eks swapraja. Misalnya terdapat Kelompok Tani, Kelompok Perkebunan, Kelompok Peduli Hutan dan lain-lain. Bentuk kelembagaan yang terdapat di empat eks swapraja ini umumnya hampir sama baik dalam

manajemen, organisasi maupun *performance*-nya. Dalam sistem pengelolaan di kelembagaan ini masih melihat aspek sosial budaya masyarakat, dimana setiap eks swapraja masih mengalir bentuk-bentuk kultur yang sangat tinggi. Meskipun demikian tingkat atau status sosial masyarakat lama-kelamaan mulai pudar, tetapi tradisi dalam pengelolaan hutan tetap mewarisi setiap derap langkah warga dan sampai kini masih tetap dianggap sebagai kondisi objektif yang mampu dilestarikan.

Di keempat eks swapraja umumnya terdapat berbagai macam bentuk kelembagaan masyarakat namun dalam hal pengelolaan hutan hanya dikenal Kelompok Perkebunan dan Kelompok Tani. Di Desa Pontak Kecamatan Kaidipang (eks swapraja Kaidipang Besar) terdapat Kelompok Tani Igit dan Kelompok Tani Hutong-hutong. Setiap kelompok tani memiliki anggota berjumlah ± 50 orang. Seperti umumnya organisasi, kelompok tani ini juga tetap memiliki seorang ketua/pemimpin, sekretaris dan bendahara. Demikian halnya juga dengan Desa Huntuk Kecamatan Bintauna (eks swapraja Bintauna) memiliki Kelompok Tani Lamongo, Kelompok Tani Boyawa, Kelompok Tani Ketanga dan Kelompok Tani Tangkeyaso. Jumlah anggotanya 15 sampai dengan 20 orang setiap kelompok tani. Lepas dari desa Huntuk, di Ibukota Kecamatan Bintauna dan sekitarnya terdapat Kelompok Peduli Hutan yang berjumlah 23 orang yang anggotanya tersebar di beberapa desa di Kecamatan Bintauna. Kelompok Peduli Hutan ini terbentuk dengan latar belakang kepedulian masyarakat terhadap kawasan hutan di sekitar kecamatan karena

akan beroperasionalnya PT. Inhutani I Sulut dan adanya rencana pembukaan APL oleh HPH PT. Huma Sulut Lestari. Kelompok Peduli Hutan ini terbentuk dari hasil swadaya masyarakat. Sedangkan di perkebunan Mengkang Kecamatan Lolayan (masuk dalam eks swapraja Mongondow) terdapat Kelompok Perkebunan Mengkang dan Kelompok Perkebunan Molobayan yang dikenal dengan Perkebunan Mengkang-Molobayan. Lokasi Perkebunan Mengkang-Molobayan ini berdekatan dengan areal pertanian dan perkebunan masyarakat. SSampai kini perkebunan ini mengalami kemajuan yang pesat sehingga populasi penduduk juga semakin meningkat. Hingga kini jumlah penduduk sudah mencapai lebih dari 100 KK. Seiring dengan hal tersebut, maka sebagian besar masyarakat memilih untuk menetap di areal perkebunan tersebut. Meski demikian, lokasi tersebut belum bisa dikatakan sebagai suatu desa ataupun dusun, namun masih disebut sebagai lokasi perkebunan.

Umumnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kelompok Tani atau Kelompok Perkebunan meliputi kegiatan pertanian seperti usaha-usaha perkebunan, kehutanan dan perikanan. Hal ini disebabkan karena seluruh anggota masyarakat yang ada berprofesi sebagai petani. Para petani menganggap bahwa dengan adanya Kelompok Tani dan Kelompok Perkebunan maka segala kendala dan masalah yang akan dihadapi akan dapat diatasi bersama. Sebagai contoh dalam pengelolaan lahan perkebunan atau persawahan, masyarakat petani bersama-sama melakukan penggarapan lahan untuk mengelola lahannya. Lahan yang digarap

adalah lahan yang dimiliki oleh petani yang masuk dalam keanggotaan Kelompok Tani atau Kelompok Perkebunan. Seperti biasanya, kegiatan ini dilakukan bersama-sama mulai dari persiapan atau pembukaan lahan, penanaman, pembersihan (pemeliharaan dan perlindungan) sampai pada pemanenan hasil (*exploiting*).

Kelompok tani yang terbentuk, biasanya mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai masalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka pengembangan areal pertanian. Biasanya pertemuan ini dilaksanakan menurut kehendak dari anggotanya ataupun kehendak pimpinan kelompok. Namun pertemuan ini juga sering dilaksanakan apabila dari kelompok tani atau kelompok perkebunan ini bersepakat untuk mengadakan arisan. Umumnya selesai arisan dilanjutkan dengan pertemuan kelompok untuk membahas pelbagai masalah yang berkaitan dengan kepentingan kelompok. Kesimpulan dari hasil pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi untuk kemudian ditindaklanjuti oleh elemen-elemen Kelompok Tani dan Kelompok Perkebunan.⁴

Bab 7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

1. Masyarakat Bolaang Mongondow sangat mematuhi kearifan-kearifan lokal dalam pengelolaan hutan yang berdasarkan pada aturan adat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses pengawasan.
2. Kearifan-kearifan lokal terdegradasi sejak masa Kolonial Belanda, Orde Baru dan bahkan hingga pada saat ini.
3. Arah pembangunan bidang kehutanan dituntut adanya keselarasan dan keseimbangan antara produktivitas, kualitas lingkungan/sumberdaya hutan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumberdaya hutan. Diabaikannya salah satu objek tersebut akan sangat mempengaruhi yang lainnya sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan,

adil dan berkelanjutan tidak akan tercapai. Kita perlu memahami persoalan-persoalan dalam bidang kehutanan dan kompleksitas permasalahannya sehingga tidak malah membuka ruang bagi konflik baru, sementara konflik lama belum lagi terjawab secara riil.

4. Komitmen baru yang dibangun, ingin mencoba membuat suatu terobosan baru dalam kehutanan daerah, walaupun dalam rangka otonomi yang setengah hati ini. Namun di sisi lain kepincangan dan kejanggalan dalam perumusan visi kehutanan Bolaang Mongondow telah terlihat dengan jelas, di mana Pemerintah Daerah atau Dinas Kehutanan Kabupaten tidak jeli melihat persoalan-persoalan kehutanan yang banyak mengandung permasalahan, terutama yang menyangkut kesejahteraan rakyat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, degradasi dan deforestasi yang terus meningkat setiap tahun, tenurial dan kawasan konservasi atau suaka alam semakin terancam. Selain itu, maraknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh HPH yang sepertinya tidak pernah terjadi dan suci, serta belum adanya keinginan pemerintah untuk menyadari bahwa pengelolaan hutan yang masih *state based* telah gagal. Ini menjadi bukti bahwa selama ini pemerintah tidak mampu menjawab tuntutan perkembangan di bidang kehutanan. Sistem pengelolaan hutan yang ada saat ini plus paradigma kehutanan yang berorientasi bahwa hutan sama dengan kayu merupakan pemeran utama dalam kerusakan hutan di Bolaang Mongondow.

5. PERDA Kehutanan dapat dikatakan sebagai wujud dari kebijakan daerah di bidang kehutanan, dan kebijakan ini adalah jawaban yang dipilih guna mengatur persoalan kehutanan ke depan. Di sisi lain, permasalahan mendasar mengenai kehutanan Bolaang Mongondow tidak disinggung atau disentuh oleh kebijakan yang sudah ada. PERDA yang menyangkut kehutanan sejak tahun 2001 s/d 2002 (5 buah PERDA) hanyalah mengatur tentang retribusi.
6. Model *gaba'* terdiri dari kebun, ladang, sawah dan *tabung* yang ditanami dengan berbagai jenis tanaman seperti palawija, buah-buahan, obat-obatan, perkebunan, tanaman tinggi lain dan tanaman kayu. Struktur dan komposisi jenis dalam *gaba'* ini bervariasi mulai dari jenis kayu sampai pada tanaman obat-obatan, sedangkan tata cara penanaman yang ada dalam model *gaba'* adalah pola *agroforestry*.
7. Model *lipu'* menggambarkan bagian-bagian pemanfaatan lahan seperti hutan, ladang, pemukiman, persawahan dan perkebunan.

7.2. Rekomendasi

Melihat realitas kondisi kehutanan Bolaang Mongondow pada khususnya dapat dikatakan bahwa sistem pengelolaan hutan saat ini masih *state based* dan belum menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang signifikan baik terhadap masyarakat setempat maupun masyarakat pada umumnya yang ada akhirnya mengakibatkan kerugian terutama

ekologi, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam desentralisasi dan otonomisasi sistem pengelolaan hutan yang ada di Bolaang Mongondow, yakni dengan menciptakan suatu sistem "Pengelolaan Hutan yang Adil dan Demokratis Untuk Kemakmuran Masyarakat Dengan Berazaskan Kelestarian Sumberdaya dan Ekosistem", dengan memperhatikan kearifan-kearifan lokal yang telah melembaga dan/atau yang pernah ada dalam masyarakat. Sistem ini akan tercapai lewat langkah-langkah:

1. Perlu adanya pengakuan semua pihak atas hak-hak rakyat terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dan sumberdaya lainnya dengan memberdayakan intitusi lokal pengelolaan hutan.
2. Agar kebijakan daerah dan kebijakan nasional berorientasi pada kebudayaan lokal maka proses pembuatan kebijakan tersebut harus memperhatikan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.
3. Mewujudkan desentralisasi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan dalam pengalokasian dan pengelolaan sumberdaya hutan di Bolaang Mongondow.
4. Penguatan institusi lokal atau kelompok masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya hutan Bolaang Mongondow.
5. Meningkatkan partisipasi dan transparansi masyarakat dalam pengambilan keputusan agar

tercipta pertanggungjawaban (responsibilitas) kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan Bolaang Mongondow.

6. Membangun sistem kontrol dalam masyarakat Bolaang Mongondow dalam pengelolaan hutan.
7. Memberdayakan pengelolaan hutan yang berwawasan konservasi, kelestarian dan ekonomi.
8. Sistem pemerintahan desa perlu diganti dengan model *Liput*.
9. Reorientasi sistem pengelolaan hutan dari *timber management* ke *forest ecosystem management*.

PUSTAKA

- Anonimous, 1990. *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993/94*. Kabupaten Bolaang Monggondow.
- Anonimous, 1998. *Buku 1 Pola Dasar Tentang Rencana Persediaan Peruntukkan dan Penggunaan Tanah*. BPN Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Utara. Tahun 1998 / 1999.
- Anonimous, 1998. *Materi Ekspose Pembangunan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone 1997/1998*.
- Anonimous, 1999. *Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004*.
- Anonimous, 1999. *Tap MPR RI Nomor: IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004*.
- Anonimous, 1999. *Undang - undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Anonimous, 2001. *Bolaang Monggondow dalam Angka Tahun 2000*.

- Anonimous, 2001. *Jurnal Forum Komunikasi Kebutanan Masyarakat, Komuniti, V.d.1 No.1 Tahun 2001*. Yogyakarta.
- Anonimous, 2001. *Laporan Akhir Master Plan Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Hutan. Bolaang Mongondow Desember 2001*. Dinas Kehutanan Bolaang Mongondow, halaman.II.1&2.
- Anonimous, 2001. *Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Kebutanan dan Perkebunan serta Pungutan Retribusi Atasnya*.
- Anonimous, 2001. *Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Pengujian, Pengesahan Hasil Hutan dan Perkebunan serta Pungutan Retribusi Atasnya*.
- Anonimous, 2001. *Program Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2000 - 2005*.
- Anonimous, 2001. *Tap MPR RI Nomor : IX/MPR/2001 tentang Pembarnan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*.
- Anonimous, 2002. *Gambaran Umum Sulawesi Utara, Letak Geografis dan Iklim serta Keadaan Hutan dalam dephut.go.id/Informasi/Propinsi/Sulut_1.html*.
- Anonimous, 2002. *Dokumen 1# Pelaksanaan Pembangunan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Paper*.

- Anonimous, 2002. *Program Kerja Pembangunan Bidang Kehutanan dan Perkebunan tahun 2002. Paper*.
- Awang, S.A, 2001. *Curat Hutan Rakyat Di Kapur Selatan*, Putaka Kehutanan Masyarakat. Debut Press Yogyakarta.
- Farid Hilmar, 2001. *Metodologi Sejarah. Paper Lokaltatih Sejarah Hukum Sumber Daya Alam, ELSAM dan YBH Bantaya Palu tanggal 1-13 maret 2001, Palu Sulawesi Tengah*.
- Hedar Laudjeng, 2000. *"Legal Opinion (Critical Legal Analysis) terhadap UU Kebutanan No. 41/1999"*. WACANA Insist Press, Tim Kajian Tiga Lembaga, Gerakan Studi Hukum Kritis, halaman 85. Edisi 6 tahun II 2000.
- I. Nyoman Nurjaya, 2001. "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia", *Paper Lokaltatih Sejarah Hukum Sumber Daya Hutan*. ELSAM September 2001.
- Lantong, Z.A, 1996. *Mengenal Bolaang Mongondow*, UD.Aslitotabuan, Kotamobagu Bol-Mong.
- Maksum, Junaidi, 1999. *Dari ladang ke Kebun Karet : Fenomena yang Terabahkan*, WARTA FKMM vol.2 No.10 Oktober 1999, Yogyakarta.
- Simon, Hasanu, 1999, *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat*. Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Sulaiman N. Sembiring dkk, *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia menuju Desentralisasi dan Peningkatan Peran serta Masyarakat*. Cetakan pertama, September 1999.

Wulandari, Christine, 2000. *Pengelolaan Hutan Yang Adil dan Lestari*. Seminar Paper Mahasiswa Kehutanan IX tanggal 25 Maret-2 April 2000 di Universitas Lampung. Bandar Lampung.

LAMPIRAN

Tabel 14. Luas Kawasan Hutan berdasarkan fungsi kawasan di Bolaang Mongondow

No.	Kategori	Tahun (Luas, ha)							
		1982	1989/1994	1995	1996	1997	1999	2000	2001
1	Luas Hutan	81,38	81,38	81,38	87,62	87,62	87,62	89.404,08	89.404,08
2	Luas Hutan								
	Kawasan Proteksi								
	Kawasan Hutan	1.021,8	1.021,8	1.021,8	1.021,8	1.021,8	1.021,8	1.021,8	1.021,8
	Kawasan Lindung*	8.336	8.336	8.336	8.336	8.336	8.336	8.336	8.336
	Kawasan "Sakawa"	287.115	287.115	287.115	287.115	287.115	287.115	287.115	287.115
3	Luas Perkebunan	184,4	184,4	184,4	184,4	184,4	184,4	184.400,00	184.400,00
4	Luas Perikanan	0	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
5	Luas Perikanan	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
6	Luas Perikanan	0	0	0	0	0	0	0,000,00	0,000,00
7	Jumlah	898,28	898,28	898,28	898,28	898,28	898,28	125.400,00	125.400,00
8	MP							262.704,00	262.704,00

Sumber data:

1. Luas Kawasan Hutan Tahun 1982: Dinas Kehutanan Tingkat I Prop. Sulut.
2. Luas Kawasan Hutan Tahun 1989-1994: Repelita V Dinas Kehutanan Tk II Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Luas Kawasan Hutan Tahun 1995-1998: Kantor Biro Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Luas Kawasan Hutan Tahun 1999: Dinas Kehutanan Kab. Bolaang Mongondow
5. Luas Kawasan Hutan Tahun 2001: Dinas Kehutanan Kab. Bolaang Mongondow

* Menurut S.K. Dirjen PHPA No. 48/KPTS/Dj-VI/84

* Menurut S.K. Menhut No. 731/KPTS-II/1991

Dari tabel diatas maka dapat diperoleh persentase luas kawasan hutan di Bolaang Mongondow berdasarkan fungsi hutan dari luas seluruh wilayah (daratan) Bolaang Mongondow seluas 8.358,04 km² atau 835.804 ha, seperti disajikan pada tabel di bawah ini: